



Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026

Komplek Perkantoran Jl.Sukapura VI No.
Desa Sukaasih Kabupaten Tasikmalaya
Telp./Fax : (0265)-
Email : dpemberdayaan Masyarakat dan
Desa@kabtasikmalayakab.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini menjadi suatu keharusan, mengingat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen negara yang menguraikan tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada setiap periode tahun perencanaan. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dapat menjadi parameter atau tolak ukur kesesuaian kinerja perencanaan dan penyelenggaraan serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2021-2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan renstra ini, harapan kami keberadaan dokumen ini dapat menyajikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan serta menjadi referensi dan acuan kegiatan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Akhir kata, semoga penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah ini. Aamiin.

Singaparna, Desember 2021
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUHSIN, SH., MM
NIP. 19630206 198703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat	63
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian	63
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Provinsi	64

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	96
BAB VIII PENUTUP	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	32
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang.....	33
Tabel 2.4.	Data Posyandu Aktif Berdasarkan strata s.d tahun 2021	35
Tabel 2.5	Data Sebaran Pasar Desa sd. Tahun 2018	36
Tabel 2.6.	Data BUMDes sd. Tahun 2018	38
Tabel 2.7.	Data Desa Tertinggal sd. Tahun 2019	47
Tabel 2.8.	Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2011-2018	48
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011 s/d2018	49
Tabel 3.1.	Indentifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	56
Tabel 3.2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021	60
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat	65
Tabel 3.5.	Isu Strategis Pembangunan yang berkaitan dengan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya	70
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	74

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah.....	76
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	82
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah	4
Gambar 1.2.	Alur Keterhubungan Rencana Strategis dengan Rencana Kerja	5
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya	30
Gambar 2.2.	Grafik Pembentukan BUMDes Tahun 2011 sd. 2018	46

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun

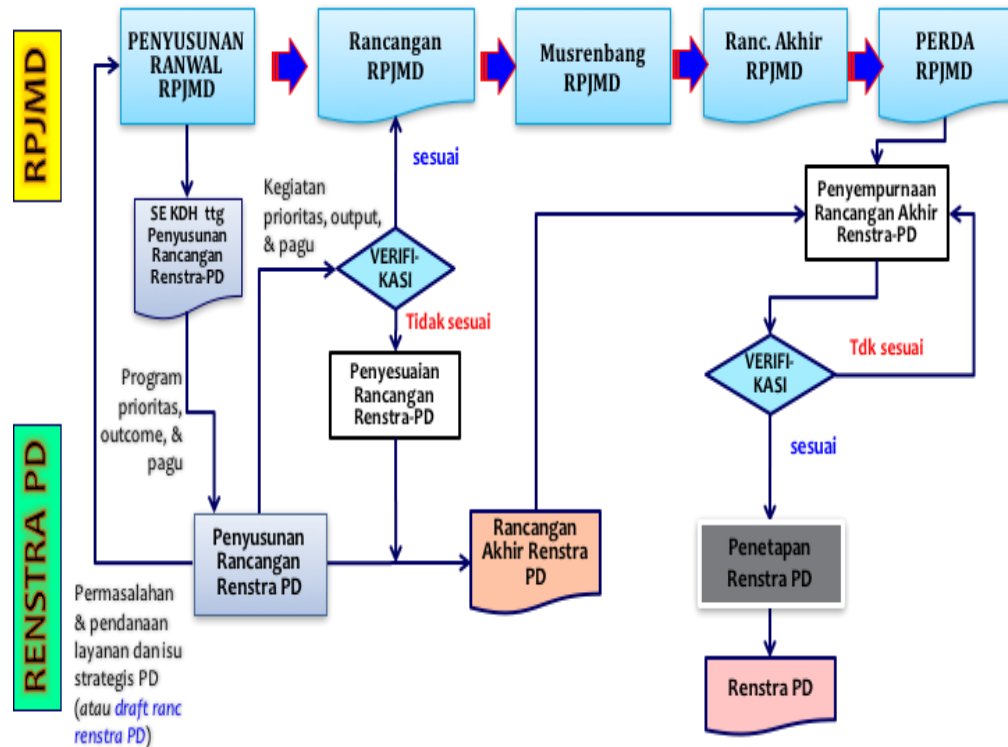
2021-2026, serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis kondisi saat ini dalam upaya melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta sebagai tolak ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi yang diemban dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan Renstra Kementerian terkait, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya.

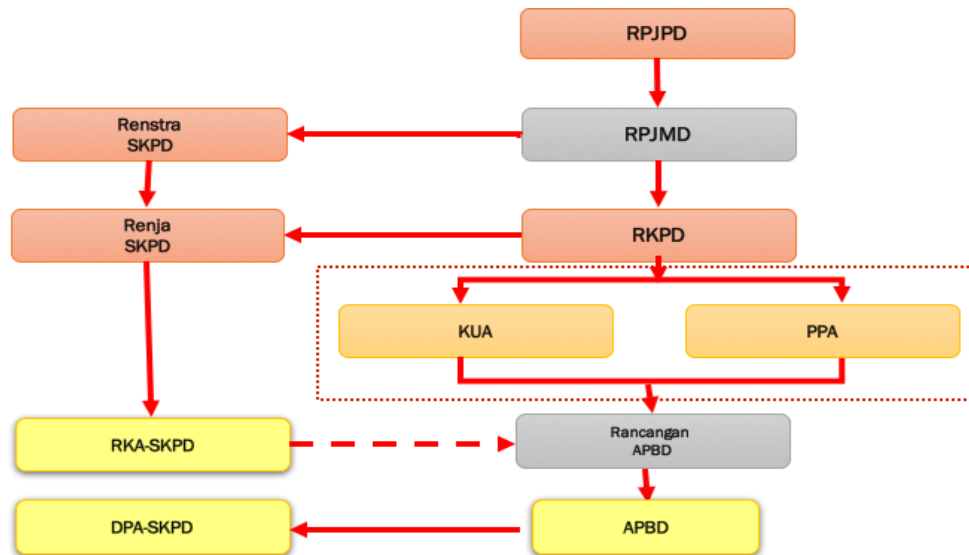
Gambar 1.1
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber : Kemendagri 2017

Rencana Strategis kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Gambar 1.2
Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis
Hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Sumber : Kemendagri 2017

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya disusun berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ini adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan :

- BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian dan fungsi dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Provinsi Jawa Barat dan dengan Renja Perangkat Daerah, serta memuat landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menguraikan hasil identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra kementerian, Perangkat Daerah propinsi terkait dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang;

- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara periodik;

- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

- BAB VIII : PENUTUP

Menyampaikan kalimat penutup dari seluruh rangkaian dokumen rencana strategis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, capaian-capaian pada periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang perlu dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan susunan organisasi beserta tugas dan fungsinya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2) subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
 - 1) seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - 2) seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa.
- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas:
 - 1) seksi Penataan Desa; dan
 - 2) seksi Kerjasama Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan desa, terdiri atas;
 - 1) seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2) seksi Lembaga Kemasyarakatan desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Rincian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala, mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan, pemerintahan desa, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, potensi dan usaha ekonomi masyarakat serta unit pelaksana teknis daerah.

Kepala mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang potensi dan usaha ekonomi masyarakat;

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- c) Penyelenggaraan administrasi desa;
- d) Penyelenggaraan penataan dan kerjasama desa;
- e) Penyelenggaraan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- f) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan dan dana desa;
- g) Penyelenggaraan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- i) Pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Kepala mempunyai rincian tugas:

- a) Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
- f) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bantuan keuangan desa;
- g) Menyelenggarakan kebijakan administrasi desa;
- h) Menyelenggarakan penataan dan kerja sama desa;
- i) Menyelenggarakan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- j) Menyelenggarakan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
 - k) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - l) Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan oprasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - m) menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya
- (2) Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c) Penyelenggaraan pengelola urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government dan pengelolaan serta layanan informasi public lingkup pemerintah daerah;

- c) menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas ;
- e) Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas:
- f) Menyelenggarakan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- g) Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- h) Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas
- i) Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
- j) Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi public;
- k) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas
- l) Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- m) Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas
- n) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas
- o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengolahan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
4. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik Daerah;
5. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;

6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi public;
7. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
8. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
9. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
11. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
12. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
13. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
14. Melaksanakan pencatatan asset;
15. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/asset;
16. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas;
2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan layanan informasi public lingkup Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
4. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
6. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
7. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas;
8. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
10. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

- (3) Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi desa meliputi pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa dan perangkat desa, dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- b) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa; dan
- c) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;
- e) Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Administrasi Desa mempunyai rincian tugas:

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Administrasi Desa;
- b) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi

- administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 - f) Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - g) Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
 - h) Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - i) Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
 - j) Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - k) Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - l) Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;
 - m) Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;

- n) Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- o) Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- p) Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- q) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- r) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- s) Menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan rancangan produk hukum desa;
- t) Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- u) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Administrasi Desa; dan
- v) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Administrasi Desa, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan

b) Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa

(4) Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan desa dan kerja sama desa.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan tata Kelola desa, dan kerja sama desa;

b) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penataan desa dan kerja sama desa; dan

c) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penataan desa dan kerja sama desa;

d) Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;

e) Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan khusus sarana prasarana desa;

f) Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan pembangunan Kawasan pedesaan;

g) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;

h) Penyelenggaraan pembinaan Lembaga kerja sama antar desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai rincian tugas :

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
- b) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi penataan dan kerja sama desa;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama desa serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa melalui camat dan perangkatnya.
- e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa melalui camat dan perangkatnya;
- f) Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa melalui camat dan perangkatnya
- g) Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- h) Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;

- i) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- j) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
- k) Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
- l) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan pembangunan Kawasan pedesaan;
- m) Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi bantuan keuangan pembangunan Kawasan pedesaan;
- n) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
- o) Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
- p) Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- q) Menyelenggarakan pembinaan Lembaga kerjasama antar desa;
- r) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa; dan
- s) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, terdiri atas;

- a) Seksi Penataan Desa; dan
- b) Seksi Kerja Sama Desa

(5) Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kebijakan teknis/pedoman kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- c) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai rincian tugas meliputi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b) Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Menyelenggarakan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah

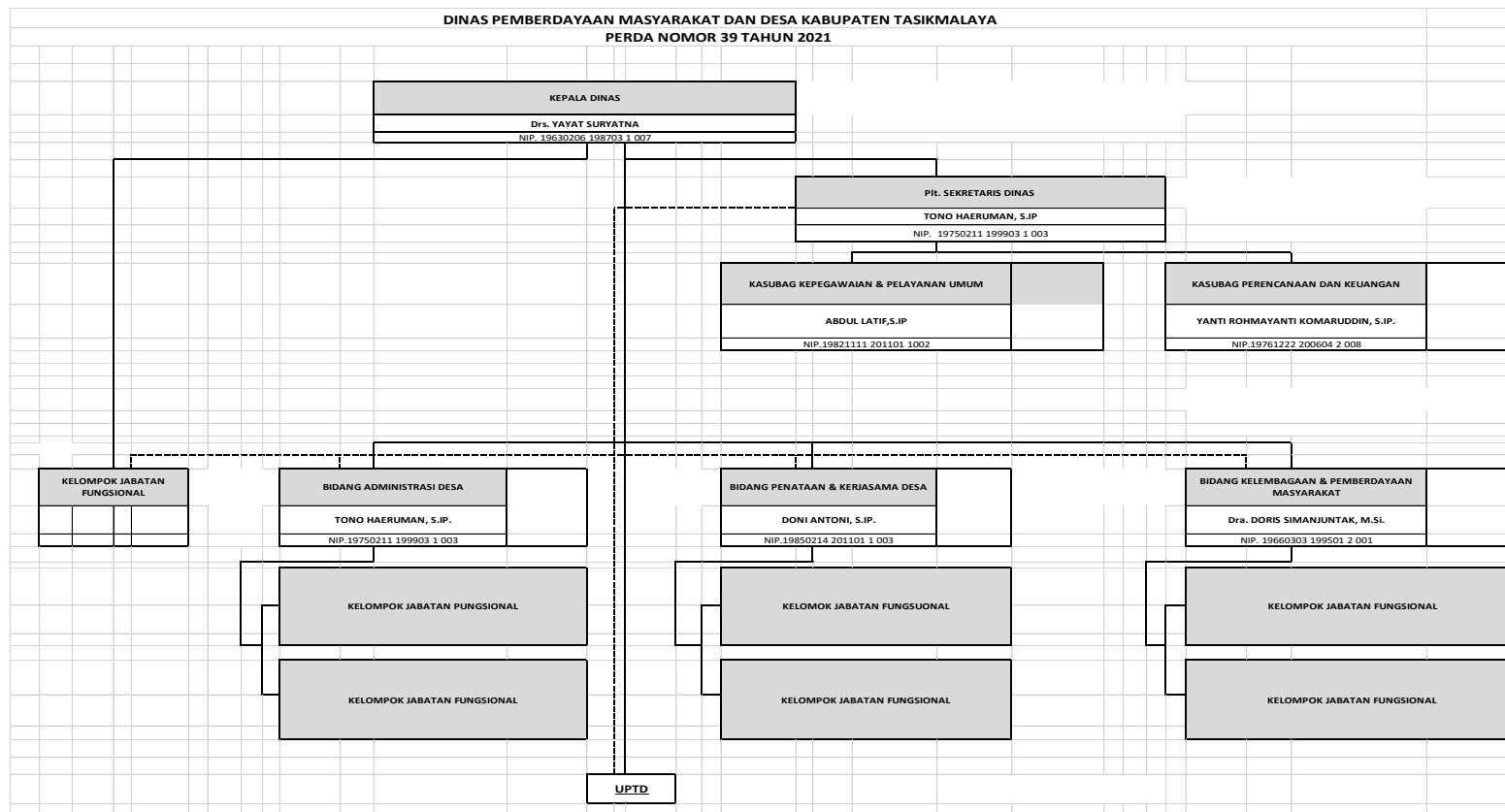
serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah;

- d) Menyelenggarakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa;
- e) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
- f) Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa;
- g) Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- h) Menyelenggarakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i) Menyelenggarakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- j) Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- k) Menyelenggarakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- l) Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pembangunan desa;
- m) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa terdiri atas :

- a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Gambar 2.1.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan dan berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikutini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	1	4
3	Bidang Administrasi Desa	3	-	3
4	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	2	1	3
5	Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	2	2
Jumlah Total		9	4	13

Sumber : Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tasikmalaya per 31 Desember 2021

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	D2	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	4	-	-	4	-	-	-	-
3	Bidang Administrasi Desa	3	-	-	3	-	-	-	-
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	3	-	-	3	-	-	-	-
5	Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2	-	2	-	-	-	-	-
Jumlah Total		13	-	3	10	-	-	-	-

Sumber : Daftar Pegawai Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya
per 31 Desember 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Pangkat, Golongan dan Ruang									
			Golongan IV			Golongan III				Golongan II		
			c	B	a	d	c	b	a	d	c	b
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Bidang Administrasi Desa	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
4	Bidang Penataan dan Kerja sama Desa	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
5	Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah Total		13	1	1	2	1	8	-	-	-	-	-

Sumber : Daftar Pegawai Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketampilan, perilaku, kemampuan, kedisiplinan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui peningkatan dan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa difokuskan pada pemberdayaan posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemberdayaan lembaga perekonomian desa pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Data Posyandu berdasarkan strata, data sebaran Pasar Desa dan data BUMDes yang terbentuk sampai dengan Tahun 2018 kami sajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Data Posyandu Aktif berdasarkan Strata
sd. Tahun 2021

No	Strata Posyandu	Jumlah
1.	Posyandu Pratama	93 Posyandu
2.	Posyandu Madya	1.032 Posyandu
3.	Posyandu Purnama	820 Posyandu
4.	Posyandu Mandiri	457 Posyandu
	Jumlah	2.402 Posyandu

Tabel 2.9.
Data Sebaran Pasar Desa
di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sd. Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Kondisi	Kios	Los
1.	Rajapolah	Rajapolah	Rusak	436	154
2.	Sukaratu	Tawangbanteng	Baik	68	1
3.	Pagerageung	Pagerageung	Rusak	60	0
4.	Sukahening	Kiarajungkung	Rusak	20	0
5.	Salawu	Tanjungsari	Revitalisasi	24	34
6.	Puspahiang	Puspahiang	Baik	32	48
7.	Sukaresik	Sukaratu	Rusak	4	1
8.	Puspahiang	Mandalasari	Rusak	24	0
9.	Sodonghilir	Sodonghilir	Baik	43	90
10.	Sodonghilir	Sukabakti	Layak	3	0
11.	Sodonghilir	Parumasan	Layak	11	10
12.	Sodonghilir	Cukangkawung	Layak	7	0
13.	Taraju	Deudeul	Rusak	7	1
14.	Bojonggambir	Bojonggambir	Baik	110	0
15.	Bojonggambir	Bojongkapol	Baik	12	52
16.	Tanjungjaya	Cikeusal	Layak	66	49
17.	Sukaraja	Sukapura	Rusak	58	116
18.	Sukaraja	Mekarjaya	Rusak	3	22
19.	Cibalong	Cibalong	Rusak	20	14
20.	Parungponteng	Burujuljaya	Baik	22	31
21.	Bojongasih	Girijaya	Layak	24	32
22.	Karangnunggal	Karangmekar	Rusak	136	45
23.	Culamega	Cikuya	Rusak Berat	13	0
24.	Salopa	Karyawangi	Revitalisasi	34	11
25.	Salopa	Mulyasari	Rusak	40	1
26.	Cikatomas	Gunungsari	Baik	6	0

No	Kecamatan	Desa	Kondisi	Kios	Los
27.	Cikatomas	Lengkongbarang	Rusak	10	4
28.	Pancatengah	Tawang	Rusak	13	180
29.	Pancatengah	Cibunasih	Rusak	12	60
30.	Pancatengah	Jayamukti	Rusak	5	38
31.	Pancatengah	Pangliaran	Rusak	2	60
32.	Pancatengah	Neglasari	Rusak	8	25
33.	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Baik	46	107
34.	Cineam	Cineam	Baik	120	0
35.	Karangjaya	Karanglayung	Rusak	40	4
36.	Karangjaya	Karangjaya	Rusak	10	4
37.	Cisayong	Cisayong	Baik	12	0
38.	Bantarkalong	Simpang	Layak	301	0
39.	Bantarkalong	Sukamaju	Baik	46	0
40.	Bantarkalong	Wakap	Baik	4	30
41.	Cipatujah	Cipatujah	Rusak	48	8
42.	Cipatujah	Ciheras	Rusak	0	0
43.	Cipatujah	Darawati	Layak	12	0
44.	Cipatujah	Cikawungading	Rusak	0	0
45.	Cipatujah	Sindangkerta	Rusak	0	0
46.	Cikalong	Kalapagenep	Rusak	31	200
47.	Cikalong	Cikalong	Layak	103	200
48.	Cikalong	Singkir	Rusak	20	122
49.	Cikalong	Cikancra	Rusak	8	46
50.	Cikalong	Cibeber	Rusak	10	194
51.	Cikalong	Kubangsari	Rusak	3	60

Tabel 2.10.
Data BUMDes di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
sd. Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
1	Salawu	Serang	Bina Sejahtera	2015
		Tenjowaringin	Kessa	2017
		Sukarasa	Sukarasa	2017
		Neglasari	Neglasari	2016
		Tanjungsari	Tanjungsari	2017
		Salawu	Wardes	2017
		Kawungsari	Kawungsari	2017
		Jahiang	Jahiang	2017
		Kutawaringin	Kutawaringin	2015
		Karangmukti	Al Waris	2016
		Margalaksana	Sauyunan	2014
		Sundawenang	Sundawenang	2017
2	Leuwisari	Arjasari	Arya Madani	2017
		Ciawang	Antarodin	2017
		Mandalagiri	Mandiri	2017
		Cigadog	Cigadog	2014
		Linggawangi	Tirta Ranca Rawa	2016
		Linggamulya	Sangiang	2016
		Jayamukti	Jayamukti	2017
3	Rajapolah	Tanjungpura	Tanjungpura	2015
		Rajamandala	Rajamandala	2015
		Sukanagalih	Sukanagalih	2015
		Manggungsari	Manggungsari	2015
		Manggungjaya	Manggungjaya	2015
		Rajapolah	Rajapolah	2015
		Dawagung	Dawagung	2015
		Sukaraja	Sukaraja	2015
4	Sukaraja	Leuwibudah	Bina Usaha	2017
		Tarunajaya	Tarunajaya	2017
		Margalaksana	Margalaksana	2017
		Janggala	Janggala	2012
		Linggaraja	Bangkit Jaya	2016
		Mekarjaya	Mekarjaya	2016
		Sukapura	Genta Sukapura	2015
		Sirnajaya	Bina Mandiri	2017
5	Bojongasih	Toblongan	Toblongan	2014
		Mertajaya	Mertajaya	2015
		Cikadongdong	Cikadongdong	2015
		Girijaya	Girijaya	2016
		Sindangsari	Sindang Berkah	2016
		Bojongasih	Asih Mandiri	2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
6	Sariwangi	Selawangi	Selawangi	2015
		Jayaputra	Mekar Jaya	2015
		Sirnasari	Sugih Mukti	2015
		Jayaratu	Jayaratu	2015
		Sukaharja	Sukaharja	2015
		Linggsirna	Linggsirna	2015
		Sukamulih	Sukamulih	2015
		Sariwangi	Sariwangi	2015
7	Jamanis	Condong	Condong	2015
		Karangsembung	Karangsembung	2015
		Karangresik	Karangresik	2015
		Sindangraja	Sindangraja	2015
		Karangmulya	Karangmulya	2015
		Geresik	Geresik	2015
		Tanjungmekar	Tanjungmekar	2015
		Bojonggaok	Bojonggaok	2015
8	Taraju	Taraju	Gemata	2015
		Banyuasih	Banyuasih	2015
		Pageralam	Pageralam	2015
		Singasari	Singasari	2015
		Raksasari	Raksasari	2016
		Kertaraharja	Kertaraharja	2017
		Deudeul	Deudeul	2017
		Purwarahayu	Purwarahayu	2017
		Cikubang	Cikubang	2017
9	Sukarame	Wargakerta	Wargakerta	2015
		Sukakarsa	Sukakarsa	2015
		Padasuka	Padasuka	2015
		Sukarame	Sukarame	2013
		Sukarapih	Sukarapih	2017
		Sukamenak	Sukamenak	2013
10	Bojonggambir	Bojonggambir	Bojonggambir	2011
		Girimukti	Girimukti	2012
		Mangkonjaya	Mangkonjaya	2017
		Wandasari	Wandasari	2015
		Cempakasari	Cempaka Mekar	2017
		Pedangkamulyan	Pedangkamulyan	2016
		Ciroyom	Ciroyom	2016
		Bojongkapol	Bojongkapol	2015
		Purwaharja	Purwaharja	2016
		Kertanegla	Kertanegla	2015
11	Gunungtanjung	Gunungtanjung	Gunungtanjung	2015
		Tanjungsari	Tanjungsari	2015
		Cinunjang	Cinunjang	2015
		Bojongsari	Bojongsari	2015
		Jatijaya	Jatijaya	2017
		Giriwangi	Giriwangi	2015
		Malatisuka	Malatisuka	2015

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
12	Karangnunggal	Karangmekar	Karangmekar	2011
		Karangnunggal	Manunggal	2014
		Sarimanggu	Gemas Sejahtera	2015
		Sarimukti	Sarimukti	2016
		Cibatu	Banda Urang	2017
		Cikukulu	Trisakti	2015
		Ciawi	Raksajaya Ciawi	2014
		Cidadap	Cidadap	2015
		Cikapinis	Cikapinis	2015
		Cibatuireng	Cibatuireng	2014
		Cikupa	Cikupa	2016
		Sukawangun	Sukawangun	2015
		Cintawangi	Cintawangi	2015
		Kujang	Kujang	2015
13	Salopa	Mandalaguna	Mandalaguna	2012
		Kawitan	Kawitan	2015
		Mandalahayu	Tunas Mandala	2015
		Karyamandala	Bumdes Karyamandala	2008
		Banjarwaringin	Waringin Jaya	2017
		Tanjungsari	Sukses Sejahtera	2018
		Mandalawangi	Bumdes Mandiri	2015
		Mulyasari	Bumdes Mulyasari	2018
		Karyawangi	Sabilulungan	2018
14	Sodonghilir	Cikalong	Cikal Mandiri	2017
		Sepatnunggal	Sepatnunggal	2017
		Sukabakti	Sukabakti	2016
		Cukangkawung	Cukangkawung	2011
		Cukangjayaguna	Jayaguna	2015
		Raksajaya	Raksajaya	2015
		Sodonghilir	Sodonghilir	2015
		Leuwidulang	Leuwidulang	2015
		Cipaingeun	Saluyu	2013
		Muncang	Tirta Cipurus	2015
		Pakalongan	Pakalongan	2015
		Linggalaksana	Linggalaksana	2011
		Parumasan	Parumasan	2015
15	Cikatomas	Cayur	Cayur	2014
		Sindangasih	Sindangasih	2017
		Cilumba	Mekar Mandiri	2016
		Lengkongbarang	Lengkongbarang	2016
		Tanjungbarang	Nanjung Mekar Mandiri	2017
		Cogreg	Bumdes Cipta Sejahtera	2020
		Pakemitan	Bumdes Mandala Pakemitan	2018
		Gunungsari	Mulyasari	2018
		Linggalaksana	Berkah Jaya Lingga	2015

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
16	Pupahiang	Puspasari	Puspasari	2015
		Pusparahayu	Pusparahayu	2017
		Luyubakti	Luyubakti	2016
		Sukasari	Sukasari	2015
		Mandalasari	Mandalasari	2015
		Puspajaya	Puspajaya	2015
		Cimanggu	Jaya Mandiri	2017
		Puspahiang	Puspahiang	2017
17	Pancatengah	Cibongas	Anugrah	2015
		Cibuniasih	Maju Bersama	2015
		Merkarsari	Mekarjaya	2016
		Margaluyu	Margaluyu	2015
		Cikawung	Cikawung	2011
		Jayamukti	Jayamukti	2015
		Neglasari	Neglasari	2015
		Tonjong	Tonjong	2017
		Pangliaran	Mandiri	2012
		Pancawangi	Pancawangi	2016
		Tawang	Tawang	2015
18	Cineam	Ancol	Ancol	2014
		Madiasari	Madiasari	2016
		Rajadatu	Rajadatu	2016
		Cineam	Cineam	2015
		Ciampanan	Ciampanan	2015
		Nagaratengah	Nagaratengah	2015
		Cikondang	Hanjuang	2016
		Pasirmukti	Pasirmukti	2014
		Cijulang	Cijulang	2016
		Cisarua	Cisarua	2015
19	Ciawi	Pasirhuni	Parades	2015
		Pakemitan	Warga Mandiri	2015
		Sukamantri	Mekarwangi	2015
		Pakemitan Kidul	Pakid	2015
		Ciawi	Tunas Jaya	2015
		Margasari	Margajaya	2015
		Kurniabakti	Kurnia Mekar	2015
		Citamba	Citamba	2015
		Kertamukti	Sugih Mukti	2015
		Gombong	Gombong	2015
		Bugel	Mekarjaya	2015
20	Cigalontang	Kersamaju	Maju Sejahtera	2016
		Nangtang	Jaya Laksana	2015
		Jayapura	Jayapura	2015
		Lengkongjaya	Lengkongjaya	2017
		Nanggerang	Nanggerang	2015
		Sukamanah	Sukamanah	2017
		Sirnajaya	Sirnajaya	2015
		Cigalontang	Girimukti	2015
		Parentas	Parentas	2015
		Tenjonagara	Wangi Aasih	2014

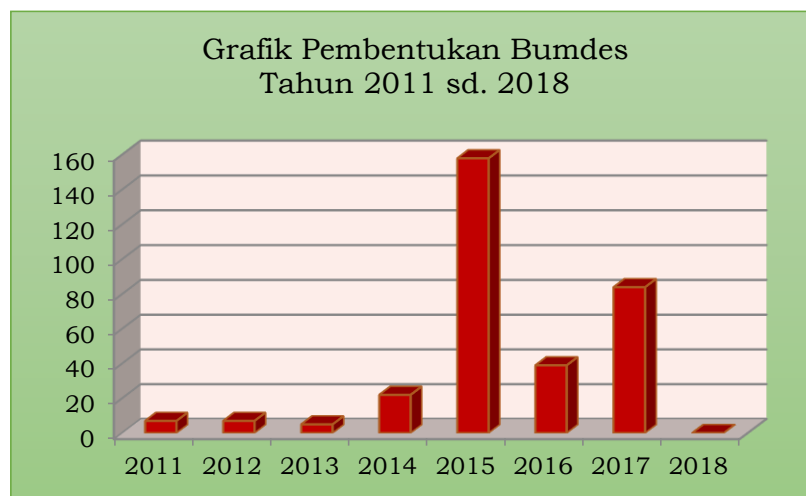
No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
		Jayamukti	Puspamukti	2017
		Sirnagalih	Sirnagalih	2015
		Tanjungkarang	Tanjungkarang	2016
		Sirnaputra	Sirnaputra	2015
		Pusparaja	Pusparahayu	2015
		Cidugaleun	Cidugaleun	2017
21	Karangjaya	Karangjaya	Mekar	2015
		Sirnajaya	Tunas Mandiri	2016
		Karanglayung	Karanglayung	2017
		Citalahab	Mandiri	2017
22	Sukaratu	Gunungsari	Gunungsari	2014
		Linggajati	Mulya Sejahtera	2014
		Tawangbanteng	Tawangbanteng	2014
		Sukaratu	Sukaratu	2014
		Sinagar	Sinagar Hegar	2013
		Sukamahi	Sukamahi	2015
		Indrajaya	Djayadisastra	2017
		Sukagalih	Sukagalih	2015
23	Padakembang	Cilampunghilir	Cilampunghilir	2015
		Rancapaku	Rancapaku	2015
		Cisaruni	Cisaruni	2015
		Padakembang	Dingdingari Jaya	2015
		Mekarjaya	Mekarjaya	2015
24	Kadipaten	Kadipaten	Kadipaten	2015
		Dirgahayu	Dirgahayu	2015
		Mekarsari	Mekarsari	2015
		Cibahayu	Cibahayu	2015
		Buniasih	Buniasih	2015
		Pamoyanan	Pamoyanan	2016
25	Singaparna	Cikunten	Jaya Sejahtera	2015
		Sukaherang	Usaha Jaya	2017
		Singasari	Hasil Karya	2017
		Cikunir	Cikunir Mandiri	2017
		Sukaasih	Sukaasih	2017
		Singaparna	Gemah Ripah	2017
		Cintaraja	Cintaraja	2017
		Cipakat	Rahayu	2017
		Cikadongdong	Bina Mandiri	2017
		Sukamulya	Bangkit Mandiri	2017
26	Sukahening	Kiarajangkung	Kiarajangkung	2016
		Kudadepa	Kudadepa	2015
		Banyuresmi	Sumber Rezeki	2017
		Calincing	Pandawa Boer	2017
		Sukahening	Sukahening	2015
		Sundakerta	Sundakerta	2015
		Banyurasa	Banyurasa	2015

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
27	Bantarkalong	Sirnagalih	Sirnagalih	2015
		Hegarwangi	Hegarwangi	2015
		Simpang	Simpang	2015
		Parakanhonje	Parakanhonje	2015
		Sukamaju	Maju Jaya	2015
		Wakap	Wakap	2015
		Pamijahan	Pamijahan	2016
		Wangunsari	Wangunsari	2015
28	Cipatujah	Ciandum	Samudra	2015
		Cipatujah	Bahari Mukti	2012
		Darawati	Darawati	2015
		Kertasari	Kertasari	2015
		Nagrog	Nagrog	2015
		Tobongjaya	Mitra Mandiri	2015
		Ciheras	Ciheras	2015
		Nangelasari	Nangelasari	2015
		Padawaras	Padawaras	2015
		Cipanas	Sinar Harapan	2016
		Sindangkerta	Niagga Bahari Putra	2018
		Cikawungading	Gema Jaladri	2018
		Bantarkalong	Mitra Usaha	2017
		Pameutingan	Psa Diatu Nasihin	2018
		Sukahurip	Amanah	2018
29	Cibalong	Cibalong	Cibalong	2015
		Singajaya	Krang Makmur	2015
		Cisempur	Cisempur	2015
		Parung	Parung Mandiri	2015
		Setiawaras	Sejahtera	2015
		Eureunpalay	Eureunpalay	2015
30	Tanjungjaya	Cibalanarik	Bina Mandiri	2016
		Cintajaya	Cintajaya Mandiri	2015
		Tanjungjaya	Tanjungjaya	2015
		Sukanagara	Sukanagara	2015
		Sukasenang	Sukasenang	2015
		Cikeusal	Cipta Karya Cikeusal	2015
31	Parungponteng	Cilolohan	Mentari Cilolohan	2015
		Jayamukti	Jayamukti	2012
		Karyabakti	Gariawas	2014
		Cigunung	Mandiri Jaya	2017
		Cibungur	Karya Muda	2017
		Barumekar	Kahuripan	2014
		Cibanteng	Boros	2012
		Parungponteng	Rahmat Raya	2020
32	Pagerageung	Girikencana	Sinar Kencana	2018
		Cipacing	Cipacing	2017
		Pagerageung	Pagerageung	2013
		Sukamaju	Sukamaju	2017
		Tanjungkerta	Tanjungkerta	2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
		Puteran	Puteran	2017
		Nanggewer	Buana Putra	2014
		Guranteng	Guranteng	2017
		Sukapada	Sukapada	2017
		Pagersari	Pagersari	2017
		Sukadana	Sukadana	2017
33	Cikalong	Singkir	Singkir	2015
		Cikancra	Cikancra	2014
		Cikadu	Tunas Harapan	2014
		Panyiaran	Panyiaran	2014
		Cidadali	Cidadali	2014
		Cikalong	Mutiara Selatan	2014
		Mandalajaya	Mandalajaya	2015
		Kalapagenep	Kalapagenep	2017
		Tonjongsari	Sayogi	2016
		Cimanuk	Mitra Pesisir	2016
		Kubangsari	Mitra Sejahtera	2015
		Cibeber	Cibeber	2015
		Sindangjaya	Putra Bahari	2015
34	Jatiwaras	Mandalahurip	Mandalahurip	2015
		Kertarahayu	Kertarahayu	2015
		Kersagalih	Si Cikal	2015
		Mandalamekar	Mandalamekar	2016
		Setawangi	Setawangi	2015
		Kaputihan	Kaputihan	2015
		Neglasari	Bangkit Jaya	2015
		Papayan	Raksajaya	2016
		Ciwarak	Ciwarak	2017
		Jatiwaras	Jatiwaras	2015
		Sukakerta	Sukakerta	2017
35	Manonjaya	Kamulyan	Kamulyan	2017
		Margaluyu	Jaya Mekar	2016
		Margahayu	Margahayu	2017
		Cilangkap	Fajar Amanah	2017
		Manonjaya	Manonjaya	2017
		Cihaur	Cihaur	2017
		Gunajaya	Gunajaya	2017
		Pasirpanjang	Bumdes Wiratanubaya	2018
		Cibeber	Taruna Mandiri Cibeber	2019
		Pasirbatang	Makmur Abadi Sejahtera	2020
		Kalimanggis	Manggis Mekar	2015
		Batusumur	Batusumur	2017
36	Mangunreja	Salebu	Binangkit	2017
		Mangunreja	Srijaya	2017
		Pasirsalam	Cahaya Abadi	2017
		Margajaya	Syukur Jaya	2017
		Sukasukur	Saluyu	2017
		Sukaluyu	Sukaluyu	2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes	Tahun Dibentuk
37	Culamega	Cintabodas	Cintabodas	2016
		Cipicung	Bina Mandiri	2017
		Mekarlaksana	Mekarlaksana	2015
		Bojongsari	Bojongsari	2017
		Cikuya	Cikuya	2011
38	Cisayong	Cikadu	Cikadu	2017
		Sukaharja	Mekar Raharja	2016
		Purwasari	Purwajaya	2017
		Sukasetia	Sukasetia	2017
		Santanamekar	Santana	2015
		Sukamukti	Sukamukti	2017
		Cisayong	Cisayong	2011
		Nusawangi	Nusawangi	2015
		Mekarwangi	Tunas Mekar	2015
		Sukasukur	Sukasukur	2015
		Cileuleus	Cileuleus	2017
		Sukajadi	Sukajadi	2015
		Jatihurip	Sawala	2015
		Sukapancar	Sukapancar	2017
		Tanjungsari	Bina Mandiri	2017
39	Sukaresik	Margamulya	Margamulya Sejahtera	2017
		Sukaratu	Mekar Mandiri	2015
		Banjarsari	Mekar Sejahtera	2015
		Sukaresik	Maju Sejahtera	2017
		Sukamenak	Cipta Karya	2018
		Cipondok	Bumdes Cipondok Hebat	2018

Gambar 2.2.
Grafik Pembentukan BUMDes
Tahun 2011 – 2018



Sedangkan berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan termasuk program kerjasama lintas sektoral seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. Selain itu upaya peningkatan inovasi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) juga menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.11.
Data Desa yang Termasuk dalam Kasifikasi Desa
Tertinggal di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
sd. Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa
1	Cipatujah	Nagrog
2	Cipatujah	Pameutingan
3	Cipatujah	Sukahurip
4	Bojonggambir	Campakasari
5	Mangunreja	Margajaya
6	Cigalontang	Cidugaleun
7	Cigalontang	Parentas
8	Cigalontang	Sirnagalih

Gambaran umum kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2013-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.12.
Kinerja Pelayanan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya
pada Tahun 2013-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Realisasi Capaian Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	TAD	TAD	TAD	71,43	80,00	81,82	81,82	83,33
2	Persentase Posyandu Aktif	%	TAD	TAD	TAD	80,01	81,21	82,59	85,04	98,93
3	Jumlah BUMDes yang terbentuk	BUMDes	5	22	158	60	99,6	-	86,61	96,01
4	Persentase Pasar Desa Aktif	%	TAD	TAD	TAD	4,27	7,12	9,97	14,53	14,53

Tabel 2.18.
Anggaran dan Target Realisasi Anggaran Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2011 – 2018

dalam jutaan rupiah

No	Nama Program	Target Anggaran pada Tahun								Realisasi Anggaran pada Tahun								Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) pada Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2175	3275	260	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2175	3275	260	-	-	-	-	-	100	100	100
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	200	0	215	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	200	0	215	-	-	-	-	-	100	-	100
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	375	4260	675	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	375	4260	675	-	-	-	-	-	100	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang cukup luas dengan jumlah Kecamatan dan Desa yang banyak (39 Kecamatan dan 351 Desa) menjadi salah satu tantangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jumlah kelembagaan masyarakat dan lembaga perekonomian desa pun setidaknya harus berbanding lurus dengan jumlah desa yang ada.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya adalah :

- a) Sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran dan penguatan konsistensi para pemangku kepentingan terhadap dokumen perencanaan;
- b) Peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan peran aktif kelembagaan masyarakat desa;
- c) Penguatan ketersediaan sarana prasarana penunjang operasional kelembagaan masyarakat desa, khususnya posyandu dan LPM;
- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola BUMDes dan Pasar Desa;
- e) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap semangat gotong royong, partisipasi dan swadaya dalam pembangunan desa;

Sedangkan yang menjadi peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya adalah :

- a) Meningkatnya perhatian pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Meningkatnya keberpihakan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan desa, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah;
- c) Keberadaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, terlebih dahulu kami sajikan permasalahan pembangunan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan harapan (gap expectation) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal

untuk melihat kecenderungan posisi Perangkat Daerah melalui optimalisasi potensi dan peluang yang dimiliki serta meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan, *Analisis lingkungan eksternal* merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi, maka gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang sangat strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 2) Ketersediaan sumber daya manusia baik aparatur maupun non aparatur, seperti : pendamping sosial penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial; lembaga perekonomian dan lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat serta lembaga pemberdayaan;
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tasikmalaya;
- 4) Adanya dukungan dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Kelemahan (Weaknesses) :

- 1) Masih lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan implementasi penganggaran;
- 2) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga yang belum memadai;
- 3) Kompetensi SDM aparatur yang belum optimal;
- 4) Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga perekonomian dan kemasyarakatan desa;
- 5) Kurangnya sosialisasi dan publikasi hasil karya Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Peluang (*Opportunities*) :

- 1) Adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi lintas instansi baik secara vertikal maupun horizontal;
- 3) Meningkatnya upaya integrasi, sinkronisasi dan konsolidasi kebijakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pelayanan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
- 6) Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur;
- 7) meningkatnya upaya kerjasama dengan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

d. Ancaman (*Threats*) :

- 1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah PMKS yang timbul dari dampak berbagai aspek perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik dari aspek ekonomi, politik, dampak dari peningkatan pembangunan infrastruktur hingga pergeseran nilai-nilai dari tata nilai tradisional kearah modernisasi;
- 2) Adanya dinamika perubahan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum didukung oleh regulasi dan kesiapan di Daerah baik

dalam pendanaan maupun dalam teknis pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

Tabel 3.1.
(Tabel T-B.35)
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat	Belum optimalnya upaya peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa (<i>khususnya Posyandu dan LPM</i>)	Pembinaan kader dan revitalisasi Posyandu masih bergantung pada bantuan <i>stimulus</i> dari Provinsi/ Pusat, begitu pula terkait LPM yang masih minim pembinaan kelembagaan
		Belum optimalnya pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMDES dan Pasar Desa	Rendahnya pemahaman Kepala Desa terkait peranan kelembagaan BUMDES dan keberadaan pasar desa serta masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola BUMDES dan Pasar Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat yang diprioritaskan pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Pada tahap ini pembangunan daerah menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Berpatokan pada arah pembangunan di atas, dengan mempertimbangan isu strategis global, regional Jawa Barat, dinamika daerah sekitar dan berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 adalah: **“Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

Penjelasan Visi Bupati Tasikmalaya sebagaimana dimaksud adalah :

Dengan Semangat Gotong Royong

Dengan semangat gotong royong adalah semangat bekerja satu sama lainnya untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Religius/Islami

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, *Religius/Islami* merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan.

Kalimat "*Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami*" sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya da;am berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat local, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industry dan agro

teknologi.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan Makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan social. Dalam kebijakan social, kesejahteraan social menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan Pemerintah yang melayani, bersih dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat perkembangan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada

pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi : “Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian dan Berakhlakul Karimah	
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya
	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan social
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional	
T.2. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

TUJUAN	SASARAN
Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata	
T.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sector-sektor unggulan	S.7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata berbasis pedesaan
Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.	
T.4. Meningkatkan Investasi daerah	S.9. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah misi ke - tiga yaitu : *“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata ”.*

Tujuan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang harus didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah *tujuan-3 (T.3)* : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sector-sektor unggulan”, dengan sasarannya adalah *sasaran-7 (S.7)* : “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata</i>	Belum optimalnya upaya peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasya rakatan dan perekonomian desa	- Masih rendahnya SDM pengelola lembaga ke masyarakatan dan lembaga perekonomian desa - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat	- Meningkatnya keberpihakan pemangku kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa - Tersedianya kader dan SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan kemasyarakatan desa

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian

❖ Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Berkembangnya status pembangunan desa, meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan dan menurunnya kemiskinan di perdesaan;
- 2) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) serta meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
- 3) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal, menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal dan meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal;
- 4) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
- 5) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;

- 6) Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 7) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
- 8) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Provinsi

❖ Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat

Sasaran jangka menengah Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Pemerintahan Desa;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur desa;
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa;
- 4) Meningkatnya perkembangan desa;
- 5) Meningkatnya strata posyandu multifungsi;
- 6) Terbangunnya infrastruktur desa dan perdesaan;
- 7) Meningkatnya peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan;
- 8) Meningkatnya jumlah inovator dan prakarsa berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Barat.

Analisis faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah diidentifikasi pada Tabel 3.7. di bawah ini :

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan Sasaran Renstra DPMD
Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan	Belum optimalnya upaya peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan perekonomian desa	- Masih rendahnya SDM pengelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan masyarakat	- Meningkatnya keberpihakan pemangku kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa - Tersedianya kader dan SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan kemasyarakatan desa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011– 2031 yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai pada tahun 2031 adalah mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan.

Didalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. Beberapa kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu antara lain :

- pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- pengembangan sistem perkotaan–perdesaan;
- pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;

- pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan ; dan
- peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

Selanjutnya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 termuat mengenai rencana Struktur ruang dan Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Struktur ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara berhierarki meliputi;

- ❖ Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan, meliputi ;
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Singaparna;
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Karangnunggal;
- ❖ Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), kawasan perkotaan yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL, meliputi;
 - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Manonjaya;
 - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi;

- ❖ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa, meliputi;
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Mangunreja, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cineam;
- ❖ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa;

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi/berdampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Identifikasi isu-isu pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.9. di bawah ini.

Tabel 3.5.
Isu Strategis Pembangunan yang berkaitan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tasikmalaya

ISU STRATEGIS				
ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU JAWA BARAT	KOTA TASIK MALAYA	KAB. TASIK MALAYA
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : - Menghapus kemiskinan - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan - Menurunkan ketimpangan	Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang sosial	- Penanggulangan penduduk miskin - Pencegahan dan Penanganan Penyangkutan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	- Penanggulangan kemiskinan - Kualitas SDM dan pelayanan dasar - Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga	- Penanggulangan kemiskinan - Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar - Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak

Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, telaahan RTRW dan KLHS serta identifikasi isu- isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang.

Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan terkait penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi partisipasi masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat;
- 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan peran aktif dan pembinaan kader Posyandu serta peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung operasional Posyandu;
- 4) Mendorong pembentukan dan penguatan BUMDES dan Pasar Desa serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola BUMDes dan Pasar Desa;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional pelayanan serta peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah : “Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa”

Sasaran (*objective*) yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu satu sampai lima tahun serta diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana desa;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas

kinerja perangkat daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah i

Tabel 4.1. (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR (2026)
						2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	-	Meningkatnya persentase status desa mandiri	%	1,00 (3 Desa)	2,00 (6 Desa)	9,00 (16 Desa)	11,00 (29 Desa)	16,00 (42 Desa)	22,00 (58 Desa)	22,00 (76 Desa)
3.1.	-	Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa	Persentase Posyandu Aktif	%	98,11 (2.368 Posyandu)	98,11 (2.368 Posyandu)	98,11 (2.368 Posyandu)	98,23 (2.368 Posyandu)	98,35 (2.371 Posyandu)	98,42 (2.375 Posyandu)	98,56 (2.379 Posyandu)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan penataan Desa mandiri dan maju	%	19,66 (6 9 Desa)	23,65 (83 Desa)	26,21 (92 Desa)	29,06 (102 Desa)	32,76 (115 Desa)	34,47 (121 Desa)	35,9 (126 Desa)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana desa	Persentase peningkatan kerjasama Desa	%	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	0,57 (2 Desa)	3,42 (12 Desa)
		Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD	Skor	n/a -	60,00 CC	61,00 B	62,00 B	65,00 B	70,00 BB	70,00 BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah selama periode lima tahunan.

Penentuan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. *Strategi* adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, *Arah Kebijakan* adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Tabel 5.1. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 5.1.
(Tabel T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa	Meningkatnya peran masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Optimalisasi partisipasi masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat	Penguatan RT/RW
			Penguatan dan pengembangan kelompok binaan PKK melalui penyediaan permodalan PERWIRA DESA
			Fasilitasi Permodalan Wira Usaha bagi kelompok binaan LPM di Seluruh Pedesaan
			Penguatan peran Posyandu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan focus utama pada Desa Berkembang	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Optimalisasi peran Lembaga desa dalam pembangunan
			Sinergitas program pemerintah dengan desa
			Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
		Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Perencana
		Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mendukung proses pembangunan jangka menengah Daerah, perlu disusun rencana program dan kegiatan yang mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif merupakan langkah operasional organisasi sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai upaya pencapaian indikator kinerja organisasi.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa
 - 2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 3) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya untuk periode tahun 2021-2026 kami sajikan dalam Tabel 6.1. yang mengacu pada formulir

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Prangkat Daerah Dinas PMD kabupaten Tasikmalaya

2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	Lembaga		180	1,682,934,187	350	2,050,000,000	402	2,825,000,000	440	3,062,500,000	467	3,300,000,000	505	3,575,250,000	1819	16,495,684,187	
2.13.05.201	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Desa yang mendapatkan Pembinaan	Lembaga		180	1,682,934,187	350	2,050,000,000	402	2,825,000,000	440	3,062,500,000	467	3,300,000,000	505	3,575,250,000	1819	16,495,684,187	
2.13.05.201.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,000,000	1	55,250,000	4	212,750,000	
2.13.05.201.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	140,000,000	4	470,000,000	

2.13.05.201.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		n/a	216.065.000	n/a	550.000.000	80	100.000.000	85	110.000.000	90	120.000.000	95	140.000.000	351	1.020.000.000	
2.13.05.201.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS, TMMD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		n/a	n/a	4	150.000.000	39	250.000.000	39	300.000.000	39	350.000.000	39	400.000.000	160	1.450.000.000	
2.13.05.201.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kelompok		n/a	n/a	n/a	n/a	4	500.000.000	10	550.000.000	15	600.000.000	20	650.000.000	49	2.300.000.000	
2.13.05.201.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa		n/a	n/a	n/a	n/a	4	250.000.000	6	300.000.000	8	350.000.000	10	400.000.000	28	1.300.000.000	

2.13.05.201.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	4	900,000,000	
2.13.05.201.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kelenyamanan, Kekerabatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Kelenyamanan, Kekerabatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	4	130,000,000	
2.13.05.201.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		n/a	n/a	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	5	6,750,000,000	
2.13.05.201.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		n/a	n/a	n/a	n/a	140	25,000,000	155	30,000,000	160	35,000,000	168	50,000,000	623	140,000,000	

2.13.05.201.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		n/a	n/a	n/a	n/a	130	25,000,000	140	30,000,000	150	35,000,000	167	50,000,000	587	140,000,000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Desa		351	450,000,000	351	2,734,372,000	351	8,865,850,000	351	7,963,050,000	351	9,165,850,000	351	8,373,050,000	351	37,552,172,000
2.13.04.201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Desa		351	450,000,000	351	2,734,372,000	351	8,865,850,000	351	7,963,050,000	351	9,165,850,000	351	8,373,050,000	351	37,552,172,000
2.13.04.201.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		351	350,000,000	n/a	n/a	351	544,050,000	351	544,050,000	351	544,050,000	351	544,050,000	351	2,526,200,000

2.13.04.201.02	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	51	510,000,000		810,000,000	
2.13.04.201.03	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	1,193,400,000	
2.13.04.201.04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		351	18,000,000	351	200,000,000	351	1,000,350,000	351	1,000,350,000	351	1,000,350,000	351	1,000,350,000	351	4,219,400,000	
2.13.04.201.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		n/a	n/a	351	2,334,372,000	2808	702,800,000			2808	702,800,000			2808	3,739,972,000	
2.13.04.201.06	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan		n/a	n/a	n/a	n/a	351	193,050,000	351	193,050,000	351	193,050,000	351	193,050,000	351	772,200,000	
2.13.04.201.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	122,850,000	351	122,850,000	351	122,850,000	351	122,850,000	351	491,400,000	

2.13.04.201.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		351	82,000,000	n/a	n/a	150	232,500,000	150	232,500,000	150	232,500,000	150	232,500,000	150	1,012,000,000	
2.13.04.201.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		73	n/a	n/a	n/a	51	200,000,000	0	-	227	500,000,000	0	-	0	700,000,000	
2.13.04.201.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		n/a	n/a	n/a	n/a	80	60,000,000	80	60,000,000	80	60,000,000	80	60,000,000	80	240,000,000	
2.13.04.201.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	333,450,000	351	333,450,000	351	333,450,000	351	333,450,000	351	1,333,800,000	
2.13.04.201.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	1,193,400,000	

2.13.04.201.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	930,150,000	351	930,150,000	351	930,150,000	351	930,150,000	351	3,720,600,000	
2.13.04.201.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		n/a	n/a	n/a	n/a	2808	1,305,200,000	2808	1,305,200,000	2808	1,305,200,000	2808	1,305,200,000	2808	5,220,800,000	
2.13.04.201.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		n/a	n/a	n/a	n/a	351	1,755,000,000	351	1,755,000,000	351	1,755,000,000	351	1,755,000,000	351	7,020,000,000	
2.13.04.201.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan		n/a	n/a	n/a	n/a	351	228,150,000	351	228,150,000	351	228,150,000	351	228,150,000	351	912,600,000	
2.13.04.201.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		n/a	n/a	351	200,000,000	351	263,250,000	351	263,250,000	351	263,250,000	351	263,250,000	351	1,253,000,000	
2.13.04.201.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	298,350,000	351	1,193,400,000	

2.13.03	Program peningkatan kerjasama desa	Cakupan Fasilitas kerjasama desa	Desa		351	250,000,000	351	250,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	2,900,000,000	
2.13.03.201	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa		351	250,000,000	351	250,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	600,000,000	351	2,900,000,000	
2.13.03.201.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	80	200,000,000	81	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	351	800,000,000	
2.13.03.201.02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		n/a	250,000,000	n/a	250,000,000	80	200,000,000	81	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	351	1,300,000,000	
2.13.03.201.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		n/a	n/a	n/a	n/a	80	200,000,000	81	200,000,000	90	200,000,000	100	200,000,000	351	800,000,000	

2.13.02	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	%		n/a	n/a	100%	900,000,000	100%	990,000,000	100%	1,002,000,000	100%	1,110,000,000	100%	1,230,000,000	100%	5,232,000,000	
2.13.02.201	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penataan status Desa	Desa		n/a	n/a	351	900,000,000	351	990,000,000	351	1,002,000,000	351	1,110,000,000	351	1,230,000,000	351	5,232,000,000	
2.13.02.201.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa		n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	
2.13.02.201.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa		n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	
2.13.02.201.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa		n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	
2.13.02.201.04	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Laporan		n/a	n/a	5	10,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	70,000,000	
2.13.02.201.05	Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit		n/a	n/a	5	10,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	70,000,000	
2.13.02.201.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit		n/a	n/a	70	220,000,000	80	240,000,000	81	243,000,000	90	270,000,000	100	300,000,000	351	1,273,000,000	

01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD	Poin		n/a	n/a	55	3,890,821,407	57	4,010,000,000	59	4,021,000,000	61	4,047,050,000	63	4,073,705,000	63	20,042,576,407
		Nilai IKM Dinas PMD	Poin		n/a	n/a	76,61	598,506,900	77,61	2,720,581,050	78,61	2,959,557,750	79,01	3,161,037,200	79,60	3,281,037,200	79,60	12,720,720,100
01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		n/a	n/a	3	59,180,000	3	110,000,000	3	121,000,000	3	147,050,000	3	173,705,000		610,935,000
01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat	Dokumen		n/a	n/a	3	42,530,000	3	55,000,000	3	60,500,000	3	66,550,000	3	73,205,000	15	297,785,000
01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan		n/a	n/a	3	16,650,000	3	33,000,000	3	36,300,000	3	46,300,000	3	56,300,000	15	188,550,000

01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		n/a	n/a			6	22,000,000	6	24,200,000	6	34,200,000	6	44,200,000	24	124,600,000
01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban keuangan ya ng sesuai aturan	%		n/a	n/a	100%	3,831,641,407	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	19,431,641,407
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan		n/a	n/a	100%	3,831,641,407	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	3,900,000,000	100%	19,431,641,407
01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Paket		n/a	n/a	100%	195,652,050	100%	750,000,000	100%	793,976,700	100%	915,456,150	100%	955,456,150	100%	3,610,541,050
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket		n/a	n/a	100%	58,503,150	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	195,509,450	100%	205,509,450	100%	659,522,050
01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Paket		n/a	n/a	100%	40,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	840,000,000
01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket		n/a	n/a	100%	11,990,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	55,970,000	100%	65,970,000	100%	233,930,000
01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen		n/a	n/a	100%	6,686,900	100%	20,000,000	100%	30,060,700	100%	40,060,700	100%	50,060,700	100%	146,869,000

01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tertaksananya fasilitas kunjungan tamu	Laporan		n/a	n/a	100%	10,500,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	810,500,000
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		n/a	n/a	100%	67,972,000	100%	180,000,000	100%	213,916,000	100%	223,916,000	100%	233,916,000	100%	919,720,000
01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%		n/a	n/a	100%	40,994,500	100%	885,000,000	100%	1,020,000,000	100%	1,040,000,000	100%	1,060,000,000	100%	4,045,994,500
01.207.01	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Unit		n/a	n/a	100%	40,994,500	100%	250,000,000	100%	510,000,000	100%	520,000,000	100%	530,000,000	100%	1,850,994,500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		n/a	n/a				500,000,000	0%	510,000,000	0%	520,000,000	0%	530,000,000	0%	2,060,000,000
01.207.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya (gensest)	Unit		n/a	n/a				85,000,000	0%		0%		0%		0%	85,000,000
01.207.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana pendukung gedung kantor (pagar)	Unit		n/a	n/a				50,000,000	0%		0%		0%		0%	50,000,000

01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%		n/a	n/a	100%	205,227,000	100%	615,681,000	100%	645,681,000	100%	675,681,000	100%	705,681,000	0%	2,847,951,000
01.207.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan		n/a	n/a	100%	73,250,000	100%	219,750,000	100%	229,750,000	100%	239,750,000	100%	249,750,000	100%	1,012,250,000
01.207.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan		n/a	n/a	100%	27,577,000	100%	82,731,000	100%	92,731,000	100%	102,731,000	100%	112,731,000	100%	418,501,000
01.207.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan		n/a	n/a	100%	104,400,000	100%	313,200,000	100%	323,200,000	100%	333,200,000	100%	343,200,000	100%	1,417,200,000
01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		n/a	n/a	100%	156,633,350	100%	469,900,050	100%	499,900,050	100%	529,900,050	100%	559,900,050	100%	2,216,233,550

01.209.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit		n/a	n/a	100%	118,842,250	100%	366,526,750	100%	366,526,750	100%	376,526,750	100%	386,526,750	100%	1,604,949,250
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit		n/a	n/a	100%	20,240,000	100%	60,720,000	100%	70,720,000	100%	80,720,000	100%	90,720,000	100%	323,120,000
01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit		n/a	n/a	100%	17,551,100	100%	52,653,300	100%	62,653,300	100%	72,653,300	100%	82,653,300	100%	288,164,300

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja merupakan indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun perencanaan 2021-2026 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam periode lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan dalam Tabel 7.1. yang mengacu pada Tabel T-C.28. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 7.1. (Tabel T-C.28.)
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	19,66	23,65	29,21	29,06	32,76	34,47	35,9	35,9
2	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	3,42	3,42
3	Persentase Posyandu aktif	%	98,11	98,11	98,11	98,23	98,35	98,42	98,56	98,56

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk pengukuran pencapaian target kinerja selama periode lima tahun yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini dapat disusun berkat kerjasama internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dan masukan dari pemangku kepentingan terkait serta dari dokumen perencanaan lainnya yang digunakan sebagai referensi terhadap penyempurnaannya. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode lima tahun.

Melalui Renstra ini dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai serta harapan ke depan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Disamping itu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan tujuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya dokumen Rencana Stragis ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Semoga keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikannya, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai. *BAGIMU NEGERI, JIWA RAGA KAMI !!*

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUKSIN, SH., MM
NIP. 19630206 198703 1 007

Tabel 6.1. (Tabel T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target SasaranTahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
													Target	Target	Target	Target	Target	Target	
													Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	

Tujuan-1 : Meningkatkan nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	71.43	80.00	81.82	81.82	83.33	85.71	15	Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan	Jumlah program pemberdayaan masyarakat	program	4 515,000	4 990,000	3 260,000	4 585,000	2 400,000	3 400,000	20 3,150,000						
									15.15	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	kegiatan	1 200,000	1 200,000	1 125,000	1 75,000	1 100,000	1 100,000	6 800,000						
									15.31	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dibina	orang	- -	39 350,000	- -	39 350,000	- -	- -	78 700,000						
									15.32	Sosialisasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	jenis	1 140,000	3 140,000	3 125,000	3 150,000	- -	1 150,000	11 705,000						
												15.37	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah LPM yang dibina	lembaga/ tahun	351 150,000	351 300,000	- -	- -	351 300,000	351 150,000	1,404 900,000			
															15.39	Pendampingan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang memperoleh pendampingan	Kelompok /desa	1 25,000	- -	1 10,000	1 10,000	- -	- -	3 45,000
															17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	kegiatan	3 375,000	4 4,260,000	4 675,000	5 900,000	4 625,000	4 675,000	24 7,510,000
															17.07	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Kegiatan swadaya masyarakat desamelalui TMMD	kegiatan	1 50,000	1 50,000	1 25,000	1 50,000	1 75,000	1 75,000	6 325,000
															17.08	Lomba Desa	Jumlah Kegiatan Lomba Desa yang terselenggara	kegiatan	1 75,000	1 75,000	1 25,000	1 50,000	- -	- -	4 225,000
															17.10	Bhakti Siliwangi Manunggal SatataSariksa (BSMSS)	Kegiatan swadaya masyarakat dalam pendampingan BSMSS	kegiatan	1 50,000	1 50,000	1 25,000	1 50,000	1 50,000	1 50,000	6 275,000
															17.50	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Banprov)	Kegiatan swadaya masyarakat melalui BSMSS	kegiatan	- -	1 100,000	1 125,000	1 150,000	1 200,000	1 100,000	5 675,000
															17.51	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)(Banprov)	Jumlah swadaya masyarakat melalui TMMD	kegiatan	- -	- -	- -	1 300,000	1 300,000	1 300,000	3 900,000
															17.38	Bimbingan Teknis Bantuan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	orang	39 200,000	39 350,000	39 25,000	- -	- -	- -	117 575,000
															17.48	Pembinaan Dana Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pembinaan	orang	- -	390 300,000	390 300,000	390 300,000	- -	351 150,000	1,521 1,050,000
															17.49	Pembinaan Sarana Prasarana Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pembinaan	orang	- -	390 150,000	390 150,000	- -	- -	- -	780 300,000
																Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Banprov)	Jumlah desa penerima bantuan	desa	- -	4 360,000	- -	- -	- -	- -	4 360,000
																Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa (Banprov)	Jumlah desa penerima bantuan	desa	- -	20 2,500,000	- -	- -	- -	- -	20 2,500,000
																Pembangunan Sarana Prasarana Jalan Poros dan Jalan Setapak Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya (Banprov)	Jumlah desa penerima bantuan	desa	- -	2 225,000	- -	- -	- -	- -	2 225,000
																Pembangunan Infrastruktur Desa,	Jumlah desa penerima bantuan	Desa	- -	1	-	-	-	-	-

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target SasaranTahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi Akhir	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
													Target	Target	Target	Target	Target	Target		
													Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
									Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT Kp. Purut (Banprov)			-	100,000	-	-	-	-	100,000		
Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa	Persentase Posyandu aktif		80.01	81.21	82.59	85.04	98.11	98.11	15	Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan	Jumlah posyandu yang dibina	posyandu	1,861 1,660,000	1,889 2,285,400	-	1,978 100,000	-	-	1,978 4,045,400	
									15.16	Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah posyandu aktif yang dibina	posyandu	1,861 1,660,000	1,889 2,285,400	-	-	-	-	3,750 3,945,400	
									15.40	Lomba Posyandu	Jumlah posyandu aktif yang dinilai	posyandu	-	-	-	1,978 100,000	-	-	1,978 100,000	
									24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU	Jumlah posyandu yang dibina	posyandu	-	-	-	-	2,282 3,075,000	2,282 3,100,000	2,282 6,175,000	
									24.03	Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu aktif yang menerima bantuan revitalisasi	posyandu	-	-	-	-	1,000 1,250,000	1,000 1,250,000	2,000 2,500,000	
									24.04	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu aktif yangdibina	orang/ tahun	-	-	-	-	2,282 1,825,000	2,282 1,850,000	4,564 3,675,000	
			Cakupan Pembinaan BUMDES	62.11	67.52	69.23	86.61	96.01	96.01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUM Desa dan Pasar Desayang dibina	lembaga	39 200,000	-	304 215,000	51 100,000	337 200,000	388 350,000	1,119 1,065,000
									16.12	Sosialisasi Perda BUM Desa	Jumlah aparatur Kecamatan dan Desayang mengikuti sosialisasi	orang	39 200,000	-	390 200,000	-	-	-	-	429 400,000
									16.13	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)	Jumlah BUM Desa yang dibina	lembaga/ tahun	-	-	304 15,000	-	337 200,000	337 250,000	978 465,000	
			Persentase Pasar Desa aktif	4.27	7.12	9.97	14.53	14.53	14.53	15.39	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah pasar desa aktif	lembaga	-	-	-	51 100,000	-	51 100,000	102 200,000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai Evaluasi AKIP Dinas	n/a	59.05	61.23	63.17	67.14	72.65	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100 747,394	100 650,500	100 673,190	100 1,062,600	100 1,037,100	100 1,073,100	100 5,243,884	
			01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang disediakan	bulan	12 128,774	12 102,530	12 102,530	12 125,935	12 124,830	12 124,830	72 709,429							
			01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	bulan	12 75,000	12 109,000	12 135,000	12 150,000	12 60,000	12 81,000	72 610,000							
			01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12 117,820	12 74,390	12 95,000	12 145,000	12 50,000	12 65,000	72 547,210							
			01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	12 25,000	12 25,000	12 17,000	12 32,000	12 20,000	12 20,000	72 139,000							
			01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan Bahan Bacaan (surat kabar/majalah/koran) dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	bulan	12 30,000	12 18,000	12 18,000	12 40,000	12 20,000	12 20,000	72 146,000							
									01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minumanbagi aparatur dan tamu kedinasan	bulan	12 25,000	12 30,000	12 30,000	12 36,000	12 50,000	12 50,000	72 221,000	

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
													Target	Target	Target	Target	Target	Target	
													Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
									01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang menerima insentif	orang/ bulan	52 40,800	52 40,980	52 86,460	70 145,665	143 277,270	143 277,270	512 868,445
									01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kebutuhan jasa keamanan gedung kantor yang disediakan	bulan	12 30,000	12 30,600	12 19,200	14 28,000	28 60,000	28 60,000	106 227,800
									01.27	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Kebutuhan Jasa Cleaning Service yang disediakan	bulan	12 125,000	12 75,000	12 50,000	12 50,000	12 50,000	12 50,000	72 400,000
									01.29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang disediakan	bulan	12 150,000	12 145,000	12 120,000	12 310,000	12 325,000	12 325,000	72 1,375,000
									02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional aparatur	%	100 486,000	100 400,000	100 301,310	100 626,100	100 310,000	100 400,000	100 2,523,410
									02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	paket	3 111,000	2 100,000	1 26,310	3 176,100	- -	2 90,000	11 503,410
									02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	bulan	12 75,000	12 75,000	12 75,000	12 150,000	12 70,000	12 70,000	72 515,000
									02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang disediakan	bulan	12 250,000	12 175,000	12 150,000	12 250,000	12 200,000	12 200,000	72 1,225,000
									02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	bulan	12 50,000	12 50,000	12 50,000	12 50,000	12 40,000	12 40,000	72 280,000
									03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian peningkatan disiplin dan kinerja pelayanan aparatur	%	- -	100 24,500	100 9,200	100 25,000	100 10,000	100 20,000	100 88,700
									03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Paket pakaian batik dan olahraga yang disediakan	paket	- -	2 24,500	2 9,200	2 25,000	1 10,000	2 20,000	9 88,700
									05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur dinas	%	- -	- -	- -	100 375,000	- -	- -	100 375,000
									5:12	Capacity Building bagi Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	kegiatan	- -	- -	- -	1 375,000	- -	- -	1 375,000
									06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	%	100 100,000	100 150,000	100 100,000	100 60,000	100 30,000	100 40,000	100 480,000
									6:04	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun secara tepat waktu dan tepat mutu	dok	- -	20 50,000	20 35,000	20 30,000	20 15,000	20 20,000	100 150,000
									06.10	Penatausahaan Keuangan SKPD Berbasis Web	Paket penatausahaan keuangan SKPD berbasis web	paket	1 100,000	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,000
									06.11	Penyusunan Laporan Keuangan dan	Jumlah laporan keuangan dan aset	dok	-	30	30	30	30	30	150

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam Ribu = 000)						Kondisi
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Akhir
													Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
													Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
									Aset SKPD	SKPD yang tepat waktu dan tepat mutu			-	50,000	35,000	30,000	15,000	20,000	150,000
								06.13	Pengelola Website SKPD	Paket pengelolaan website SKPD dalam 1 tahun	paket		-	1	1	-	-	-	2
													-	50,000	30,000	-	-	-	80,000
								07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penanggulangan SKPD	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan tepat mutu	%		100	100	100	100	100	100	100
													80,000	27,000	95,000	60,000	50,000	150,000	462,000
								07.01	Penyusunan RENSTRA SKPD	Dokumen Renstra Perangkat Daerah	dok		1	-	-	-	-	1	2
													30,000	-	-	-	-	100,000	130,000
								07.02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Dokumen Renja Perangkat Daerah	dok		-	-	-	1	-	-	1
													-	-	-	20,000	-	-	20,000
								07.04	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Dinas	dok		-	-	-	-	7	7	14
													-	-	-	-	50,000	50,000	100,000
								07.11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Program dan Kegiatan Dinas	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang disusun	dok		-	-	10	6	-	-	16
													-	-	95,000	40,000	-	-	135,000
								7.10	Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah kegiatan verifikasi calon penerima hibah dan bantuan sosial	kegiatan		1	1	-	-	-	-	2
													50,000	27,000	-	-	-	-	77,000
JUMLAH KERANGKA PENDANAAN													15,457,574	16,646,885	10,053,700	10,699,055	13,963,100	14,948,100	81,768,414



RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 -2029



Jalan Sukapura VI Komplek Perkantoran Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
Website : <https://dpmd.tasikmalayakab.go.id/>
Email : dpmd@tasikmalayakab.go.id
Singaparna 46415

TAHUN 2025



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan instrumen perencanaan lima tahunan yang merinci tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan kerangka pendanaan DPMD. Penyusunannya mengacu pada kerangka regulasi utama, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Renstra ini adalah menyediakan acuan dan pedoman utama bagi seluruh unit kerja DPMD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan selama periode 2025-2029, sekaligus menjadi tolak ukur kinerja dan akuntabilitas DPMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD pada setiap tahun anggaran.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Harapan kami, dokumen ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif serta menjadi referensi utama dalam penyelenggaraan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Landasan Hukum..... I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-8

1.4. Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa..... II-1

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-1

b. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa..... II-23

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa..... II-27

d. Kelompok Sasaran Pelayanan II-43

e. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dalam Pemberian Pelayanan ... II-43

f. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa II-44

2.2. Permasalahan dan isu Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-48

a. Permasalahan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-48

b. Isu Strategis II-50

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... III-1

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029.. III-1

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2025 – 2029..... III-4

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. IV-1

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-53

BAB V PENUTUP V-1

5.1. Kesimpulan V-1

5.2. Kaidah Pelaksanaan V-1

5.3. Pedoman Transisi.... V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian.....	II-24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan.....	II-24
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-25
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-29
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-30
Tabel 2.6	Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Layanan.....	II-44
Tabel 2.7	Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah.....	II-44
Tabel 2.8	Analisis SWOT.....	II-45
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Dinas PMD.....	II-49
Tabel 2.10	Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029.....	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029.....	III-5
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029.....	III-6
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-2

Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-24
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-50
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	IV-55
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	IV-55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, tantangan utama yang mendasari disusunnya dokumen ini adalah perlunya upaya sistematis untuk mengatasi disparitas pembangunan, mengakselerasi penanggulangan kemiskinan perdesaan, dan transformasi desa menuju **Desa Mandiri** yang adaptif. Untuk menjawab tantangan tersebut, disusunlah **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang merupakan dokumen perencanaan operasional periode 5 (lima) tahun, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan DPMD.

Penyusunan ini merupakan **amanat regulasi** dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Fungsi Renstra PD ini sangat vital sebagai pedoman utama dan kerangka acuan teknis bagi seluruh jajaran DPMD, sekaligus menjadi alat manajemen strategis yang menganalisis kondisi saat ini dan melakukan proyeksi masa depan. **Proses penyusunan** dilakukan secara partisipatif dan teknokratis, memastikan relevansi substansi melalui analisis pelayanan, evaluasi Renstra periode sebelumnya, perumusan isu strategis, hingga penetapan program prioritas.

Nilai strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini terletak pada penetapan Tujuan strategis, yakni "Terwujudnya Desa Mandiri yang Mendukung Akselerasi Pembangunan Daerah", yang diukur melalui

peningkatan strata desa mandiri (dengan target IKU 37,32% pada tahun 2029). Secara operasional, tujuan ini dicapai melalui empat program prioritas yang difokuskan pada Penataan Desa, Peningkatan Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan strategi penahapan tahunan yang sistematis menuju desa mandiri di tahun 2030.

Renstra DPMD ini memiliki **keterkaitan** yang hierarkis karena merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029, selaras dengan Renstra Kementerian/Lembaga serta Renstra Provinsi, dan menjadi pangkal tolak bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahunan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi tolak ukur pertanggungjawaban kinerja pelayanan DPMD dalam mengimplementasikan Misi ke-4 RPJMD: "Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital."

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya disusun berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2025 – 2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya;
34. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0026 Tahun

2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ini dimaksudkan untuk memberikan arah strategis sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ini adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta target dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2029;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2029;
3. Sebagai instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab Gambar Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

d. Kelompok sasaran pelayanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi

yang dilakukan oleh PD.

b. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD (1) dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

- a. Permasalahan;
- b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global,nasional, dan regional); dan
- c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

1.4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

1.4.2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat

ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.

1.4.3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan beberapa urusan dimaksud. Namun untuk sarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

1.4.4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan

subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

1. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
2. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari Tahun 2026 hingga Tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TASIKMALAYA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

a. Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Didalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan desa, terdiri atas;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Susunan organisasi tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Daerah.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyarakat dan bidang potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
3. Penyelenggaraan adrministrasi desa;
4. Penyelenggaraan penataan dan kerja sarna desa;
5. Penyelenggaraan kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyarakat;
6. Penyelenggaraan pernbinan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan dan dana desa;
7. Penyelenggaraan potensi dan usaha ekonorni rnasyarakat;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
9. Pernbinan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kelornpok jabatan fungsional.

c. Rincian Tugas

1. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyarakat;
4. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis potensi dan usaha ekonorni rnasyarakat;
5. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bantuan keuangan desa;
7. Menyelenggarakan kebijakan adrministrasi desa;
8. Menyelenggarakan penataan dan kerja sarna desa;
9. Menyelenggarakan kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyarakat desa;
10. Menyelenggarakan potensi dan usaha ekonorni

rnasyarakat desa;

11. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
12. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
13. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

B. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

c. Rincian Tugas

1. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-govemment dan pengelolaan serta layanan informasi publik lingkup pemerintah daerah;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

- kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 6. Menyelenggarakan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 7. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 8. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 9. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas;
 10. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 11. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 12. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 13. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
 15. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan
 16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

b. Rincian Tugas

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- 3) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- 4) Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik Daerah;
- 5) Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 14) Melaksanakan pencatatan asset;
- 15) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/ aset;
- 16) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan

- pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- a. Tugas Pokok
- Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- b. Rincian Tugas
- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - 2) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-govemment serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap tiap unit kerja di Dinas;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - 7) Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - 8) Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - 9) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - 10) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

C. Bidang Administrasi Desa

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi desa meliputi pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa dan perangkat desa, dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa; dan
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
4. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;
5. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;

c. Rincian Tugas

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Administrasi Desa;
2. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian

- administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
 6. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 7. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
 8. Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 9. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
 10. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 11. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 12. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;
 13. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;
 14. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 15. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 16. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 17. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;

18. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
19. Menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan rancangan produk hukum desa;
20. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
21. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Administrasi Desa; dan
22. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Administrasi Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi serta koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Subkoordinator sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Subkoordinator Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa, mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah desa;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah desa;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala desa/penjabat kepala desa;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, monitoring

- dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengesahan dan pemberhentian atau pergantian antar waktu Badan Permusyawaratan Desa;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pesoman teknis dan penyusunan rancangan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - l. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - n. Melaksanakan penyusunan konsep pedoman teknis dan fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
 - o. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - p. Melaksankan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, supervise dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa;
 - q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan Pendidikan bagi aparatur desa;
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
2. Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa, mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan

- keuangan dan asset desa;
- b. Melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data keuangan dan asset desa;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset desa;
 - d. Melaksnakan fasilitasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset desa;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan dan penyediaan dana operasionalm penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa;
 - f. Melaksnakan penyiapan bahan fasilitasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa serta evaluasi Ranperda tentang retribusi dan pungutan lainnya;
 - g. Melaksnakan penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang dipertanggungjawabkan Bersama antar Kabupaten dan desa;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
 - j. Melaksnakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
 - k. Melaksnakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - m. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kekayaan dan penegembangan sumber pendapatan desa;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan sumber pendapatan desa dan pedoman teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;

- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan dan penggalian potensi desa dalam meningkatkan sumber pendapatan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- r. Melaksanakan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- s. Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa;
- t. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan alokasi dana desa;
- u. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman teknis pengembangan kerjasama antar desa dalam rangka penertiban, pemeliharaan, dan pemanfaatan kekayaan alam atau potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pengembangan pendapatan dan pemanfaatan kekayaan desa;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya,

D. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pembinaan penataan desa dan kerja sama desa.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan tata kelola desa, dan kerja sama desa;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penataan desa

- dan kerja sama desa; dan
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penataan desa dan kerja sara desa;
 4. Penyelenggaraan penyiapan bahan perurnusan kebijakan pernbinaan pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa;
 5. Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan khusus sarana prasarana desa;
 6. Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan pernbangunan kawasan pedesaan;
 7. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
 8. Penyelenggaraan pembinaan lembaga kerja sama antar desa.
- c. Rincian Tugas
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa;
 2. Menyelenggarakan pengurnpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perurnusan kebijakan teknis pernbinaan dan fasilitasi penataan desa dan kerja sarna desa;
 3. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa dan kerja sarna desa serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa;
 4. Menyelenggarakan pernbinaan dan pengendalian penataan desa dan kerja sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa rnelalui carnat dan perangkatnya;
 5. Menyelenggarakan pernbinaan dan pengelolaan data penataan desa dan kerja sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa rnelalui carnat dan perangkatnya;
 6. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penataan desa dan kerja sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa rnelalui carnat dan perangkatnya;

7. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
8. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penataan desa dan kerja sama serta pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
10. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
11. Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
12. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan pembangunan kawasan pedesaan;
13. Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi bantuan keuangan pembangunan kawasan pedesaan;
14. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
15. Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
16. Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegakan batas desa;
17. Menyelenggarakan pembinaan lembaga kerjasama antar desa;
18. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa; dan
19. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi serta koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Subkoordinator sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Subkoordinator Penataan Desa, mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana penataan desa;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran dan perubahan status desa;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan kewenangan desa, penegasan dan penetapan batas wilayah desa;
 - d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi batas desa;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan kapasitas potensi desa;
 - f. Melaksanakan pengolahan data dan penyusunan profil desa;
 - g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahandan penganalisaan data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan tata pemerintahan desa;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan pemerintahan dan Lembaga adat desa;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau permasalahan desa, mengatur batas-batas desa, pembinaan Lembaga adat dan Lembaga kemasyarakatan lainnya di bidang kelembagaan dan tata pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

dalam penetapan susunan organisasi dan tata laksana desa, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek ketatalaksanaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

- k. Melaksanakan pengolahan dan penyusunan data kebutuhan sarana dan prasarana desa pelayanan pemerintahan desa;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana desa;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran dan perubahan status desa;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, supervise, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan permusyawaratan desa, kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat desa;
- p. Melaksanakan pengkajian terhadap kinerja pemerintahan desa sebagai bahan penyusunan konsep pembinaan teknis dalam peningkatan dan pengembangan kelembagaan desa;
- q. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- r. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan;
- s. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana desa;
- t. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN;
- u. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- v. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau unit kerja yang ada kaitannya dalam

- pelaksanaan tugas pembinaan kelembagaan dan tata pemerintahan desa;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
2. Subkoordinator Kerja Sama Desa, mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan kerja sama desa;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama desa;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan bahan pengembangan kerja sama desa;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan kapasitas kerja sama desa;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa lintas kabupaten;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi antar desa;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar desa;
 - j. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi bantuan keuangan pembangunan kawasan pedesaan;
 - k. Melaksanakan pembinaan Lembaga kerja sama antar desa;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

E. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kebijakan teknis/ pedoman kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

c. Rincian Tugas

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, pengawasan dan supervisi kelembagaan desa masyarakat; fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan;
3. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sarna berada di lintas daerah;
4. Menyelenggarakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
5. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
6. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;

7. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
8. Menyelenggarakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
9. Menyelenggarakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
10. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
11. Menyelenggarakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
12. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pembangunan desa;
13. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
14. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Subkoordinator dimaksud terdiri atas :

1. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis

- pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervise pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa;
 - f. Melaksanakan bimbingan konsultasi, pelatihan dan Pendidikan bagi masyarakat desa;
 - g. Melaksnakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - h. Melaksanakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - i. Melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pembangunan desa;
 - l. Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya
2. Subkoordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Analisa data kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan desa;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis

- Lembaga kemasyarakatan desa;
- d. Melaksnakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervise dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adattingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah;
 - e. Melaksnakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peran Lembaga kemasyarakatk desa;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa;
 - g. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan status kepegawaian dan jabatannya dapat dilihat pada

tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	7	22
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penuh Waktu	4	3	7
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	5	0	5
Jumlah Total		24	10	34

Sumber: diolah dari data kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	2	2	4
3	Jabatan Pengawas	1	1	2
4	Jabatan Fungsional Tertentu (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)	2	0	2
5	Jabatan Fungsional Tertentu (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)	0	2	2
6	Jabatan Fungsional Tertentu (Perencana Ahli Pertama)	1	0	1
7	Jabatan Fungsional Tertentu (Arsiparis Terampil)	1	1	2
8	Jabatan Fungsional Tertentu (Pranata Komputer Terampil)	1	0	1
9	Jabatan Fungsional Umum (Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur)	1	0	1
10	Jabatan Fungsional Umum (Analisis Penataan Daerah)	1	0	1
11	Jabatan Fungsional Umum (Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan)	1	0	1
12	Jabatan Fungsional Umum (Analisis Perencanaan dan Kerjasama)	0	1	1
13	Jabatan Fungsional Umum (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	1	0	1
14	Jabatan Fungsional Umum (Bendahara)	1	0	1
15	Jabatan Fungsional Umum (Pengolah Data dan Informasi)	0	1	1

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
16	Jabatan Fungsional Umum (Pengelola Data)	1	0	1
17	Jabatan Fungsional Umum (Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1	0	1
18	Jabatan Fungsional Umum (Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa)	1	1	2
19	Jabatan Fungsional Umum (Pengelola penyelenggaraan diklat)	1	0	1
20	Jabatan Fungsional Umum (Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa)	1	0	1
21	Jabatan Fungsional Umum (Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa)	0	1	1
22	Jabatan Fungsional Umum (Pengadministrasi Perkantoran)	1	0	1
23	Operator Layanan Operasional	5	0	5
Jumlah Total		24	10	34

Sumber: diolah dari data kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

2. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik akan terganggu.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 1 Juli 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jmlh	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2014	Kawasan Pusat PemKab. Tasikmalaya	Digunakan aktif
2	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2014	Kawasan Pusat PemKab. Tasikmalaya	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/Prasarana	Kategori (Sarana/Prasarana)	Jmlh	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Ket.
3	Kendaraan Dinas Mini Bus	Sarana	5	Unit	1 Kurang Baik	2003/2006 /2014	Dinas PMD (Kepala Bidang dan Kasubag)	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Pick Up	Sarana	1	Unit	Baik	2007	Dinas PMD (Sekdis)	Digunakan aktif
5	Kendaraan Dinas Sepeda Motor	Sarana	4	Unit	Baik	2009/2016	Dinas PMD	Digunakan aktif
6	Komputer / Laptop	Sarana	26	Unit	12 Rusak Berat	1999/2001/200 /2005/2007 /2016/2017/2022	Dinas PMD	Digunakan aktif sebagian
7	Printer	Sarana	9	Unit	1 Rusak Berat	2017/2022/2023 /2024	Dinas PMD	Digunakan aktif
8	Scanner	Sarana	3	Unit	Baik	2022/2024	Dinas PMD	Digunakan aktif
9	Kursi Rapat	Sarana	99	Buah	Baik	2022/2024	Dinas PMD	Digunakan aktif
10	Lemari Besi/Metal	Sarana	12	Buah	Baik	2022/2024	Dinas PMD	Digunakan aktif
11	Rak Besi	Sarana	10	Buah	Baik	2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
12	CCTV - Camera Control Television System	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Dinas PMD	Digunakan aktif
13	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
14	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Dinas PMD	Digunakan aktif
15	Meja Kerja Besi/Metal	Sarana	5	Buah	Baik	2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
16	Meja Rapat	Sarana	2	Buah	Baik	2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
17	Meja Panjang	Sarana	3	Buah	Baik	2013	Dinas PMD	Digunakan aktif
18	Kursi Tamu	Sarana	6	Buah	Baik	2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
19	Kursi Putar	Sarana	4	Buah	Baik	2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
20	Sofa	Sarana	2	Buah	Baik	2015/2022	Dinas PMD	Digunakan aktif
21	A.C. Split	Sarana	3	Unit	Baik	2023/2024	Dinas PMD	Digunakan aktif
22	Televisi	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Dinas PMD	Digunakan aktif
23	Sound System	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Dinas PMD	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jmlh	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Ket.
24	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Dinas PMD	Digunakan aktif
25	Tangga Aluminium	Sarana	1	Buah	Baik	2023	Dinas PMD	Digunakan aktif
26	Handy Cam	Sarana	1	Unit	Rusak Berat	2011	Dinas PMD	Digunakan aktif
27	Gordyin/Kray	Sarana	1	Set	Rusak	2017	Dinas PMD	Digunakan aktif
28	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Sarana	2	Unit	Rusak Berat	2007/2011	Dinas PMD	Digunakan aktif
29	Meja Kerja Pejabat	Sarana	10	Buah	Baik	2015	Dinas PMD	Digunakan aktif
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Sarana	4	Buah	Baik	2015	Dinas PMD	Digunakan aktif
31	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Sarana	1	Buah	Baik	2016	Dinas PMD	Digunakan aktif
32	Alat Tennis Meja	Sarana	1	Buah	Baik	2023	Dinas PMD	Digunakan aktif

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

c. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode sebelumnya.

Capaian indikator kinerja dari Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk beberapa tahun berturut-turut, yaitu 2020 hingga 2024. Indikator pertama adalah Persentase Posyandu Aktif, yang diukur dalam persen (%). Pada tahun 2020, capaiannya mencapai 98,11%, meningkat menjadi 97,83% pada tahun 2021, dan mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2024.

Indikator kedua adalah Persentase penyelenggaraan penataan dan maju Desa mandiri, juga diukur dalam persen (%). Capaian ini dimulai dari 19,66% pada tahun 2020, naik menjadi 24,78% pada tahun 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi 46,43% pada tahun 2022, 64,95% pada

tahun 2023, dan mencapai 82,90% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Indikator ketiga adalah Persentase peningkatan kerjasama Desa, yang diukur dalam persen (%). Capaiannya menurun dari 0,57% pada tahun 2020 menjadi 0,28% pada tahun 2021, dan mencapai 0% pada tahun 2022 serta 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 1,99% pada tahun 2024.

Indikator keempat adalah Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PMD, yang diukur dalam skor dan peringkat huruf. Data untuk tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia (n/a), namun pada tahun 2022 tercatat skor 22,72 dengan peringkat D. Pada tahun 2023, skor meningkat menjadi 39,86 dengan peringkat C, dan pada tahun 2024 mencapai skor 67,40 dengan peringkat B, menunjukkan perbaikan signifikan dalam kinerja birokrasi.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan progres dan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan desa selama periode 2020-2024, dengan peningkatan yang menonjol pada beberapa indikator seperti penyelenggaraan desa mandiri dan reformasi birokrasi. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Posyandu Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	98,1	98,1	98,2	98,4	n/a	97,8	100	100	100	n/a	99,71	101,9	101,8	101,7
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri dan Maju	n/a	n/a	n/a	n/a	23,7	26,2	29,1	32,8	n/a	24,8	46,43	64,95	82,9	n/a	104,78	177,1	223,5	253,1
3	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	0,57	0,57	0,57	0,57	n/a	0,28	0	0	1,99	n/a	49,12	0	0	349,1
4	Nila Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60,00	61,00	62,00	65,00	n/a	n/a	22,72	39,86	67,40	n/a	n/a	37,25	64,29	103,7

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	55.000.00 0	55.000.00 0	60.500.000	-	-	36.941.80 0	47.850.43 0	43.820.50 0			67,17	87,00	72,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	33.000.00 0	33.000.00 0	36.300.000	-	-	13.405.50 0	16.088.50 0	16.833.00 0			40,62	48,75	46,37
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	22.000.00 0	24.200.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	3.831.641. 407	3.900.000. 000	3.900.000. 000	-	92.37 8.426	2.996.232. 343	3.610.397. 554	3.664.003. 520			78,20	92,57	93,95

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	58.503.150	100.000.000	58.503.150	-	-	58.489.590	67.938.940	274.904.200			99,98	67,94	469,90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	40.000.000	200.000.000	40.000.000	-	-	39.991.000	7.365.000	9.996.000			99,98	3,68	24,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	11.990.000	50.000.000	11.990.000	-	-	11.990.000	35.683.900	95.669.110			100,00	71,37	797,91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	6.686.900	20.000.000	30.060.700	-	-	6.676.000	6.480.000	10.000.000			99,84	32,40	33,27
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	10.500.000	200.000.000	200.000.000	-	-	10.380.000	74.998.600	135.005.000			98,86	37,50	67,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	67.972.000	180.000.000	213.916.000	-	-	108.291.700	124.716.011	178.354.435			159,32	69,29	83,38

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-				-			50.000.000						
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-									
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-				-		1.340.835.000							
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	40.994.500	250.000.000	510.000.000	-	-	233.165.668	-	46.205.000			568,77	0,00	9,06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	500.000.000	510.000.000	-	-	51.100.750	127.078.000	45.210.000			0,00	25,42	8,86
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	85.000.000	-	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	73.250.00 0	219.750.0 00	229.750.00 0	-	-	74.479.74 3	76.529.75 7	73.625.32 6			101,68	34,83	32,05
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	27.577.00 0	82.731.00 0	92.731.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	104.400.0 00	313.200.0 00	323.200.00 0	-	-	92.500.00 0	102.700.0 00	110.500.0 00			88,60	32,79	34,19
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-									
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	118.842.2 50	356.526.7 50	366.526.75 0	-	-	82.030.70 0	114.840.7 00	128.006.9 00			69,02	32,21	34,92

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	20.240.00 0	60.720.00 0	70.720.000	-	-	10.075.00 0	16.190.00 0	29.027.00 0			49,78	26,66	41,04
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	17.551.10 0	52.653.30 0	62.653.300	-	-	191.504.0 00	17.354.87 5	-			1.091,12	32,96	0,00
Program Penataan Desa	-	-				-									
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-				-									
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	-	220.000.0 00	240.000.0 00	243.000.00 0	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	220.000.0 00	240.000.0 00	243.000.00 0	-	-	188.038.8 50	-	-			85,47	0,00	0,00
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	-	-	220.000.0 00	240.000.0 00	243.000.00 0	-	-	197.054.8 50	194.732.7 00	98.615.12 0			89,57	81,14	40,58
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	-	10.000.00 0	15.000.00 0	15.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10.000.00 0	15.000.00 0	15.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	-	-	220.000.0 00	240.000.0 00	243.000.00 0	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Program peningkatan kerjasama desa	-	-				-									
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-				-									
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	-	-	200.000.0 00	200.000.00 0	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	250.0 00.00 0	250.000.0 00	200.000.0 00	200.000.00 0	-	213.2 98.45 0	723.738.8 50	244.220.0 00	472.042.5 00			289,50	122,11	236,0 2
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	200.000.0 00	200.000.00 0	-		-	-	-			0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Administrasi Pemerintahan Desa	-					-									
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-					-									
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	350.000.000	-	544.050.000	544.050.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	298.350.000	298.350.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	18.000.000	200.000.000	1.000.350.000	1.000.350.000	-	18.000.000	176.969.000	70.710.500	99.666.900			88,48	7,07	9,96
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	2.334.372.000	702.800.000	-	-	-	2.241.431.008	-	8.940.178.704			96,02	0,00	#DIV/0!

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	-	-	193.050.000	193.050.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	-	-	122.850.000	122.850.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	82.000.000	-	232.500.000	232.500.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	123.620.000	63.670.000			0,00	61,81	#DIV/0!
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	333.450.000	333.450.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-	298.350.000	298.350.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	930.150.000	930.150.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	-	1.305.200.000	1.305.200.000	-	-	-	43.071.500	99.400.000			0,00	3,30	7,62
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	1.755.000.000	1.755.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	-	228.150.000	228.150.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	200.000.000	263.250.000	263.250.000	-	-	138.285.709	-	-			69,14	0,00	0,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	298.350.000	298.350.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	-					-									

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	-					-									
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	50.000.000	52.500.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	100.000.000	110.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	216.065.000	550.000.000	100.000.000	110.000.000	-	6.000.000	-	565.200.000	2.775.654.000			0,00	565,20	2,523,32

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (BSMSS, TMMD.)	-	-	150.000.000	250.000.000	300.000.000	-	-	-	-	146.432.000			0,00	0,00	48,81
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	500.000.000	550.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	250.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	150.000.000	200.000.000	-	-	-	149.990.400	100.825.900			0,00	99,99	50,41

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	-	-	1.349.710.500	1.350.000.000	1.350.000.000			99,98	100,00	100,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

d. **Kelompok sasaran pelayanan**

Kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa: Meliputi Kepala Desa dan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat tapak.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD): Meliputi seluruh lembaga fungsional dan representatif yang berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti:
 - Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 - Karang Taruna.

e. **Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Layanan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga untuk memastikan optimalnya pelayanan dan jaminan sosial bagi sasaran utama di tingkat desa.

Secara garis besar, kemitraan DPMD berfokus pada dua pilar utama: Jaminan Sosial dan Fasilitasi Administrasi Keuangan Desa.

1. Kemitraan Bidang Jaminan Sosial (Berjalan Rutin), dan;
2. Kemitraan Bidang Administrasi dan Keuangan Desa (Berjalan Rutin).

Tabel 2.6
Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dalam Pemberian Layanan

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	BPJS Kesehatan	Klaim BPJS Kesehatan	Berjalan rutin
2	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketua RT dan RW, Perangkat BPD, Ketu LPM dan Ketua PKK	BPJS Ketenagakerjaan	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	Berjalan rutin
3	Verifikasi Administrasi Pengajuan Bantuan	Kecamatan	Rekomendasi Pencairan	Berjalan rutin
4	Verifikasi Administrasi Pengajuan Bantuan	BPKPD	Rekomendasi Pencairan	Berjalan rutin
5	Fasilitasi pencairan Dana Desa	KPPN	Fasilitator Pencairan Dana Desa	Berjalan rutin

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

Tabel 2.7
Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama (Pemerintah/Swasta)	Ruang Lingkup Kerja Sama	Dasar Hukum Kerja Sama	Status Pelaksanaan
1	Kejaksaan Negeri Tasikmalaya	Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	000.4.71/122/SEKRE/2025	Rutin Berjalan

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

f. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan lingkungan yang dinamis, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dapat dinilai berdasarkan kemampuan manajemen organisasi tersebut dalam melakukan adaptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal, merupakan

kegiatan yang penting dilakukan oleh suatu organisasi. Analisis lingkungan dilakukan untuk membantu organisasi mengambil strategi yang tepat dalam pengelolaan manajemen organisasinya. Adapun tujuan dari analisis lingkungan eksternal yakni untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMD Kabupaten Tasikmalaya dapat dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut

Tabel 2.8
Analisis SWOT

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	
Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
INTERNAL	Kesesuaian Regulasi: Dokumen telah disusun mengacu pada aturan terbaru, termasuk UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025.	Kapasitas SDM yang Terbatas: Masih rendahnya pemahaman pengelola BUMDes mengenai status badan hukum dan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang minim dalam perencanaan administrasi.	
	Struktur Organisasi yang Jelas: Memiliki pembagian tugas yang spesifik melalui Bidang Administrasi Desa, Bidang Penataan & Kerjasama, serta Bidang Pemberdayaan & Lembaga Kemasyarakatan.	Sarana dan Prasarana Pendukung: Adanya aset kantor yang rusak, seperti 12 unit komputer dalam kondisi rusak berat dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang kurang memadai.	
	Kinerja Pelayanan yang Meningkat: Persentase Posyandu aktif telah mencapai 100% secara konsisten sejak 2022, dan nilai Reformasi Birokrasi internal menunjukkan tren perbaikan ke predikat B.	Pengawasan dan Pembinaan : Pengawasan dan pembinaan ke desa belum merata, Kualitas perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes) masih bervariasi dan Literasi digital aparatur desa masih rendah di beberapa wilayah.	
	Komitmen Anggaran: Terdapat rencana pendanaan indikatif yang terperinci untuk mendukung program prioritas hingga tahun 2029.		
Opportunities (Peluang)		Threats (Ancaman)	
EKSTERNAL	Bonus Demografi: Besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Tasikmalaya menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik	Masa Transisi Regulasi: Belum terbitnya semua Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No. 3 Tahun 2024 mengakibatkan sejumlah ketentuan baru belum bisa diterapkan secara optimal.	
	Transformasi Digital: Adanya kebijakan Smart Village dan percepatan transformasi digital nasional memberikan peluang bagi desa untuk meningkatkan aksesibilitas layanan berbasis digital	Risiko Bencana Alam: Tingginya Indeks Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masuk kategori tinggi, mengancam stabilitas infrastruktur dan ekonomi desa.	
	Kerja Sama Strategis: Terbukanya peluang kolaborasi dengan instansi lain seperti Kejaksaan Negeri untuk pembinaan dana desa dan BPJS untuk perlindungan sosial aparatur desa.	Kesenjangan Strata Desa: Tantangan dalam pemerataan perkembangan desa, di mana masih terdapat selisih jumlah yang cukup besar antara Desa Mandiri (83 desa) dibandingkan Desa Maju dan Berkembang.	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang sehingga dapat mengatasi hambatan dan ancaman yang ada. Adapun hambatan maupun ancaman tersebut dapat ditangani karena DPMD memiliki kedudukan strategis dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan. Hal ini diperkuat oleh adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang tercermin pada kenaikan nilai Reformasi Birokrasi dinas yang mencapai predikat "B" pada tahun 2024.

Namun demikian, DPMD Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi kelemahan-kelemahan internal yang perlu ditangani antara lain: pertama, belum optimalnya kapasitas SDM perangkat desa dan pengelola BUMDes dalam manajemen keuangan serta legalitas badan hukum. Kedua, belum selesainya penetapan dan penegasan batas desa yang disebabkan keterbatasan data dan dokumen hukum. Ketiga, sarana dan prasarana pendukung operasional kantor masih belum memadai, ditandai dengan adanya komputer dan alat rumah tangga lainnya yang mengalami rusak berat. Keempat, minimnya kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam hal perencanaan dan pelaporan administrasi. Kelima, koordinasi dalam validasi data pemberdayaan masyarakat dan strata desa yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Selain kekuatan dan kelemahan dari sisi internal, terdapat pula peluang dan ancaman dari sisi eksternal organisasi. Adapun ancaman dari sisi eksternal yaitu:

1. Masa transisi regulasi akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menuntut harmonisasi cepat dengan peraturan

- pemerintah turunan agar tidak menghambat implementasi di lapangan;
2. Risiko bencana alam yang tinggi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dapat mengancam stabilitas infrastruktur dan ekonomi perdesaan secara mendadak; dan
 3. Adanya kesenjangan perkembangan strata desa, di mana masih terdapat selisih jumlah yang signifikan antara Desa Mandiri dibandingkan Desa Maju dan Berkembang.

Adapun peluang yang berpotensi menyiapkan DPMD Kabupaten Tasikmalaya dalam menghadapi ancaman eksternal tersebut antara lain:

1. Adanya potensi Bonus Demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar di Kabupaten Tasikmalaya sebagai motor penggerak ekonomi desa;
2. Kebijakan transformasi digital melalui program Smart Village yang didukung oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri, membuka peluang efisiensi layanan publik berbasis elektronik di tingkat desa;
3. Adanya kerja sama strategis yang telah terbangun dengan Kejaksaan Negeri dalam hal pembinaan dan pengawasan dana desa; serta
4. Peluang kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan sosial bagi aparatur desa, anggota BPD, hingga pengurus LKD.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam membina urusan pemerintahan, kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun, dalam menjalankan fungsinya, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menghambat optimalisasi pelayanan terhadap desa dan masyarakat. Permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain:

- 1) Transisi Regulasi dan Harmonisasi Hukum: Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memerlukan langkah harmonisasi yang cepat di tingkat daerah. Meskipun telah berlaku, implementasi kebijakan baru mengenai masa jabatan kepala desa dan hak aparatur desa masih terkendala karena belum tersedianya Peraturan Pemerintah turunan yang bersifat teknis.
- 2) Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa: Kapasitas aparatur desa dalam mengelola Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun bantuan keuangan belum merata. Hal ini menyebabkan efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan di beberapa desa masih perlu ditingkatkan agar lebih akuntabel.
- 3) Permasalahan Batas Administratif: Penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Tasikmalaya belum tuntas. Faktor penghambat utama meliputi ketidaktersediaan dokumen hukum yang sah, belum terintegrasinya peta dengan sistem informasi geospasial, serta adanya ketidaksesuaian antara batas administratif di atas kertas dengan kondisi alam atau penggunaan lahan secara turun-

- temurun.
- 4) Legalitas Badan Hukum BUMDes: Transformasi BUMDes menjadi entitas berbadan hukum masih menghadapi kendala administratif. Masih banyak BUMDes yang belum melengkapi dokumen pendukung seperti AD/ART dan SK pendirian, ditambah terbatasnya pemahaman pengelola mengenai prosedur pengurusan badan hukum melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- 5) Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD): Peran dan fungsi pengurus LKD (RT, RW, PKK, Karang Taruna) belum berjalan optimal dalam mendukung pembangunan desa. Minimnya kapasitas SDM dalam aspek perencanaan dan administrasi, serta kurangnya pelibatan aktif LKD dalam forum musyawarah desa, mengakibatkan kontribusi lembaga ini terhadap pelayanan masyarakat belum maksimal.

Permasalahan tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pokok Masalah	Masalah (Permasalahan Pelayanan)	Akar Masalah (Penyebab)
Transisi Regulasi Desa	Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 belum optimal di tingkat desa.	Masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan untuk mengatur detail pelaksanaan ketentuan baru.
Kemandirian Desa	Belum meratanya distribusi strata desa mandiri.	Kapasitas aparatur desa yang masih beragam dan peningkatan kompetensi yang belum merata.
Tata Kelola Keuangan Desa	Efektivitas penggunaan dana desa belum efektif dan akuntabel.	Pengelolaan dana desa oleh perangkat desa belum optimal.
Legalitas Wilayah	Penetapan dan penegasan batas desa belum terselesaikan.	Tidak tersedianya data/dokumen hukum yang sah, belum terintegrasi dengan sistem geospasial, dan ketidaksesuaian batas administratif dengan kondisi nyata (batas alam).
Ekonomi Desa	Banyak BUMDes yang belum memiliki status badan hukum.	Dokumen administrasi tidak lengkap (AD/ART, SK), kurangnya pemahaman pengelola, dan prosedur sistem OSS yang dianggap rumit.
Lembaga Kemasyarakatan	Peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) belum optimal.	Pengurus dipilih berdasarkan kedekatan personal (bukan profesional), minimnya kapasitas SDM dalam administrasi, serta kurangnya pelibatan dalam musyawarah desa.

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

b. Isu Strategis

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai faktor dari lingkungan global, nasional dan regional.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, isu strategis nasional yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat pada Prioritas Nasional ke – 6 yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Adapun Prioritas Nasional 6 ini menitikberatkan pada pemerataan ekonomi yang terdiri dari :

- a) Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa;
- b) Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara;
- c) Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU.

Adanya transformasi Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID). Indeks Desa Membangun (IDM) menurut Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 digunakan dalam pengalokasian Dana Desa dan di dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Indeks Desa Membangun (IDM) ini terdiri dari 3 dimensi yaitu : Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Sedangkan Indeks Desa (ID) menurut Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024 merupakan satu-satunya indeks yang digunakan dalam pengukuran dan pemantauan kemajuan/pembangunan desa yang terdiri dari 6 dimensi yaitu : Sosial, Ekonomi, Lingkungan , Layanan Dasar, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Mengacu kepada Rencana Strategis DPMD Provinsi Jawa Barat 2024 – 2026, isu strategis daerah yang terkait dengan urusan dan kewenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah pengembangan ekonomi

berkelanjutan ditingkat desa yaitu pendampingan dan penguatan kewirausahaan, penyediaan infrastruktur dasar layak yang terjangkau dan menjangkau semua wilayah, peningkatan ketahanan wilayah dan peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana. Mendukung penerapan ketahanan pangan berkelanjutan tingkat desa, mendukung penerapan ekonomi sirkuler tingkat desa, pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi, kreatif, umkm, pertanian dan perikanan.

Pemerataan pembangunan wilayah meliputi penataan ruang yang adil dan merata melalui pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan baru pada wilayah terisolir dan penyediaan infrastruktur dasar yang terjangkau seluruh wilayah. Penyediaan infrastruktur desa terutama desa di wilayah selatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan usaha serta pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka urutan prioritas isu strategis yang menjadi fokus Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- a) Pengembangan ekonomi lokal desa pada sektor pariwisata
- b) Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/CEO Bumdes
- c) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
- d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan
- e) Patriot Desa
- f) Sekolah Desa Juara
- g) Sekolah Bisnis Juara
- h) Posyandu Juara
- i) Gerai Berdesa
- j) Mobil Maskara
- k) Mendukung penerapan ekonomi sirkuler tingkat desa
- l) Mendukung penerapan ketahanan pangan berkelanjutan tingkat desa

- m) Advokasi Desa
- n) Pembinaan Aparatur Desa dalam manajemen pemerintah desa
- o) Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Isu strategis Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Percepatan Pembangunan Desa berbasis Potensi Lokal yang didukung Sektor Digital. Pembangunan antara perkotaan dan perdesaan harus dilaksanakan dengan proporsional dan seimbang. Masyarakat desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian merupakan cerminan gambaran umum kondisi perekonomian daerah. Tujuan dari penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa dan mendorong tercapainya desa mandiri dan maju di seluruh Kabupaten Tasikmalaya dimana pada tahun 2024 persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju baru mencapai angka 82,9.

Berikut adalah rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan isu lingkungan dinamis yang relevan :

Tabel 2.10
Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, kelembagaan, serta usaha ekonomi masyarakat.	Transisi dan harmonisasi regulasi turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa	Belum meratanya distribusi strata desa mandiri di Kabupaten Tasikmalaya (Baru 83 Desa Mandiri).	Triple Planetary Crisis (perubahan iklim, polusi) yang mengancam ketahanan air dan pangan desa.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas SDM melalui Sekolah Rakyat	Pengembangan Green and Blue Economy melalui hilirisasi potensi pertanian dan kelautan desa	Akselerasi Strata Desa: Percepatan transformasi desa maju menjadi desa mandiri berbasis tata kelola digital (Smart Village)
Penyelenggaraan administrasi, penataan wilayah, dan penegasan batas desa	Belum selesainya penetapan dan penegasan batas desa secara geospasial dan hukum	Isu PB Strategis 6: Rendahnya akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan sanitasi perdesaan				Tata Kelola Keuangan & Wilayah: Optimalisasi dana desa yang transparan berbasis digital serta penuntasan batas administratif desa.
Pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pembinaan BUMDes.	Masih terdapat BUMDes yang belum memiliki status badan hukum (legalitas OSS)	Isu PB Strategis 8: Belum optimalnya produktivitas ekonomi lokal dan daya saing bisnis UMKM perdesaan				Hilirisasi Ekonomi Desa: Transformasi BUMDes menjadi badan hukum sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan penyokong ketahanan pangan.

Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan revitalisasi Posyandu.	Belum optimalnya peran LKD (RT, RW, PKK, Posyandu) dalam musyawarah perencanaan desa.	Rendahnya jangkauan perlindungan sosial adaptif di wilayah perdesaan				Revitalisasi Kelembagaan: Penguatan LKD dan Posyandu Juara dalam mendukung standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat desa
---	---	--	--	--	--	--

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2029

Tujuan (goal) merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan penjabaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai jawaban atas berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan yang dihadapi. Sementara itu, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan tersebut melalui hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian program (outcome) perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan penjabaran teknis dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh agenda yang tertuang dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang terukur pencapaiannya.

Merujuk pada visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, yaitu “Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil, dan Makmur”, DPMD selaku perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran strategis dalam mendukung Misi ke-4, yakni: “Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital”.

Sejalan dengan arah kebijakan daerah untuk mencapai

misi tersebut, tujuan daerah yang didukung adalah "Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah", dengan sasaran utama daerah berupa "Meningkatnya kemandirian desa" yang diukur melalui indikator "Indeks Desa" serta indikator makro "Persentase Desa Mandiri"

Berdasarkan keterkaitan tersebut, DPMD Kabupaten Tasikmalaya menetapkan 1 (satu) tujuan strategis dan 2 (dua) sasaran dalam rencana strategis periode 2025-2029. Secara rinci, tujuan dan sasaran tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kemandirian desa	T.4. Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah		Laju Peningkatan Desa Mandiri	50,91	10,84	9,78	8,91	8,18	7,56	7,03	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	23,64	26,21	29,06	31,92	34,47	37,32	39,87	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Renstra DPMD Tahun 2025-2029 didefinisikan sebagai rangkaian kerja operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Arah kebijakan ini menjadi panduan dalam mencapai target tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa selama lima tahun ke depan.

Strategi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penentuan fokus, serta penajaman program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai sasaran organisasi. Implementasi strategi ini dijabarkan melalui penahapan pembangunan tahunan yang sistematis guna menjamin pencapaian tujuan dinas secara bertahap dan terukur.

Adapun prioritas pembangunan tahunan yang menjadi penahapan rencana strategis periode 2026-2030 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Percepatan Ekonomi Desa Melalui Kelembagaan Lokal	Digitalisasi dan Inovasi Desa	Penguatan Kemandirian Desa	Optimalisasi Potensi Desa secara Berkesinambungan	Pembangunan Desa Berkelanjutan

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Tasikmalaya

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian strategi operasional yang menjabarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Kebijakan ini disusun selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya guna mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran jangka menengah secara berkesinambungan. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1	- UU No. 23 Tahun 2014 - PP No. 12 Tahun 2017 - PP No. 18 Tahun 2016 - PP No. 50 Tahun 2017 - PP No. 6 Tahun 2008 - PP No. 12 Tahun 2019 - PP No. 17 Tahun 2017	Percepatan pembangunan desa menjadi desa mandiri dan desa maju	Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
2			Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Perencanaan Partisipati dan Pengawasan Pembangunan desa	
3			Pelatihan Pengembangan UEM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Hilirisasi Produk Unggulan Desa dan Fasilitasi Legalitas Badan Hukum BUMDes	
4			Penguatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa berbasis teknologi Geospasial serta sinkronisasi data batas wilayah dengan instansi terkait	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran organisasi serta mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah, disusun rencana program dan kegiatan yang mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Struktur ini merupakan hasil proses cascading dari tujuan dan sasaran ke dalam kerangka operasional yang nyata. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum telah diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program periode 2026-2030 disajikan dalam Tabel 4.1 dan 4.2 berikut:

Tabel 4.1

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kemandirian desa	T.4. Terwujudnya desa mandiri yang mendukung akselerasi pembangunan daerah				T. 4. Laju Peningkatan Desa Mandiri		
		Meningkatnya Kemandirian Desa			Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan		Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
			Urusan pada DPMD				
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Nilai SAKIP DPMD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan DPMD	Persentase Realisasi Keuangan DPMD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Konsisi Baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai Standar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada DPMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Driver, Air, Listrik dan Komunikasi pada DPMD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Driver, Air, Listrik dan Komunikasi pada DPMD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Berfungsinya Barang Milik Daerah pada DPMD sesuai Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah pada DPMD yang Berfungsi dengan Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Penataan desa		Persentase Desa yang Tertata	Program Penataan Desa	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa yang Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	
				Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi desanya	Penyelenggaraan Penataan Desa	
				Terlaksananaya Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Penetapan Status Kampung Adat	Identifikasi dan penetapan status kampung adat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Fasilitasi kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerja Sama Desa Sesuai dengan Ketentuan	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
			Administrasi Desa Tertib		Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Ekonomi Desa		Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa		
			Meningkatnya Aksesibilitas Desa		Nilai Dimensi Aksesibilitas Desa pada Indeks Desa		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Desa	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Terpenuhi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa	Persentase Desa dengan Kehadiran Aparatur Desa Minimal 20 Hari		
				Meningkatnya Kinerja Pengawasan Administrasi Desa	Persentase BPD Aktif		

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kinerja BUMDES	Persentase BUMDes dengan kategori sehat		
				Batas Desa Jelas	Persentase Desa dengan Batas-Batas Desa yang Jelas		
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Naik Kelas

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
				Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Desa Naik Kelas
				Terselenggarakannya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
			Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat memiliki kontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananaya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Naik Kelas
				Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa Naik Kelas
				Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tasik Iman Tasik Aman
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Sumber: diolah dari data Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					19.241.997 .002		23.891.176 .422		24.254.616 .904		25.246.567 .044		25.868.299 .997	
2.13.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada DPMD	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,40	68,00	4.904.026. 914	68,30	6.482.707. 452	68,60	6.648.161. 601	68,80	6.816.024. 833	69,00	6.986.341. 250	
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Nilai SAKIP DPMD	Poin	74,95	76,00	55.000.000	76,50	106.100.00 0	77,00	108.222.00 0	77,50	110.386.44 0	78,00	112.594.16 9	
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	3	3	35.000.000	3	35.700.000	3	36.414.000	3	37.142.280	3	37.885.126	
2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	3	20.000.000	3	20.400.000	3	20.808.000	3	21.224.160	3	21.648.643	
2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A		-	4	20.000.000	4	20.400.000	4	20.808.000	4	21.224.160	
2.13.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Perencanaan Perangkat Daerah														
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	N/A		-	1	30.000.000	1	30.600.000	1	31.212.000	1	31.836.240	
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan DPMD	Persentase Realisasi Keuangan DPMD	%	100	100	3.992.066.914	100	4.091.908.252	100	4.173.746.417	100	4.257.221.346	100	4.342.365.773	
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	30	3.992.066.914	30	4.071.908.252	30	4.153.346.417	30	4.236.413.346	30	4.321.141.613	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	N/A		-	12	20.000.000	12	20.400.000	12	20.808.000	12	21.224.160	
2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Konsisi Baik	%	N/A		-	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.808.000	100	21.224.160	
2.13.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A		-	12	20.000.000	12	20.400.000	12	20.808.000	12	21.224.160	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	N/A		-	100	295.000.00 0	100	300.900.00 0	100	306.918.00 0	100	313.056.36 0	
2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	N/A		-	1	20.000.000	1	20.400.000	1	20.808.000	1	21.224.160	
2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja														
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Dokume n	N/A		-	12	10.000.000	12	10.200.000	12	10.404.000	12	10.612.080	
2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A		-	10	55.000.000	10	56.100.000	10	57.222.000	10	58.366.440	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan														
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Orang	N/A		-	30	210.000.00 0	30	214.200.00 0	30	218.484.00 0	30	222.853.68 0	
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Tersedianya Layanan Administrasi Umum yang Sesuai dan Efisien sesuai kebutuhan Operasional DPMD	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum yang Terpenuhi sesuai Rencana Kerja DPMD	%	100	100	330.520.00 0	100	361.130.40 0	100	368.353.00 8	100	375.720.06 8	100	383.230.39 0	
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	80.000.000	12	81.600.000	12	83.232.000	12	84.896.640	12	86.594.573	
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.020.000	12	53.060.400	12	54.121.608	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	12	40.060.000	12	40.861.200	12	41.678.424	12	42.511.992	12	43.362.232	
2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokume n	5	12	10.000.000	12	10.200.000	12	10.404.000	12	10.612.080	12	10.820.242	
2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamuk														
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuk	Laporan	12	12	40.460.000	12	41.269.200	12	42.094.584	12	42.936.476	12	43.795.205	
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	110.000.00 0	12	112.200.00 0	12	114.444.00 0	12	116.732.88 0	12	119.067.53 8	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokume n	N/A		-	12	15.000.000	12	15.300.000	12	15.606.000	12	15.918.120	
2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	N/A		-	1	60.000.000	1	61.200.000	1	62.424.000	1	63.672.480	
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai Standar	Persentase Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	75		-	100	900.000.00 0	100	935.000.00 0	100	970.200.00 0	100	1.005.604. 000	
2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	N/A		-	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000,00	1	275.000.000	
2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	N/A		-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2		-	3	350.000.000	3	357.000.000	3	364.140.000	3	371.422.800	
2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		-	2	150.000.000	2	153.000.000	2	156.060.000	2	159.181.200	
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	322.440.000	100	328.888.800	100	335.466.576	100	342.175.908	100	349.019.426	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.020.000	12	53.060.400	12	54.121.608	
2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	272.440.00 0	12	277.888.80 0	12	283.446.57 6	12	289.115.50 8	12	294.897.81 8	
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Berfungsinya Barang Milik Daerah dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	100	100	204.000.00 0	100	379.680.00 0	100	406.073.60 0	100	432.595.07 2	100	459.246.97 3	
2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	10	154.000.000	10	157.080.000	10	160.221.600	10	163.426.032	10	166.694.553	
2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A		-	1	32.000.000	2	32.640.000	2	33.292.800	2	33.958.656	
2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel														
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		-	10	100.000.000	10	102.000.000	10	104.040.000	10	106.120.800	
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	31	30.000.000	30	30.600.000	30	31.212.000	30	31.836.240	30	32.472.965	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	Unit	N/A	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000 ,0	1	60.000.000	
2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A		-	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000 ,0	1	60.000.000	
2.13.02 Program Penataan Desa														
Meningkatnya kualitas Penataan desa	Persentase Desa yang Tertata	%	100	100	3.343.800. 000	100	3.720.676. 000	100	3.693.089. 520	100	3.766.951. 310	100	3.842.290. 337	
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa														
Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desanya	%	100	100	3.343.800. 000	100	3.620.676. 000	100	3.693.089. 520	100	3.766.951. 310	100	3.842.290. 337	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	N/A	10	200.000.00 0	10	204.000.00 0	10	208.080.00 0	10	212.241.60 0	10	216.486.43 2	
2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
(Output) Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	N/A		-	3	110.000.00 0	3	112.200.00 0	3	114.444.00 0	3	116.732.88 0	
2.13.01.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya	Desa	351	10	34.800.000	10	35.496.000	10	36.205.920	10	36.930.038	10	37.668.639	
2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	N/A		-	10	100.000.00 0	10	102.000.00 0	10	104.040.00 0	10	106.120.80 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	N/A	351	3.109.000. 000	351	3.171.180. 000	351	3.234.603. 600	351	3.299.295. 672	351	3.365.281. 585	
2.13.02.3.01 Penyelenggaraan Penataan Desa														
Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desanya	%	N/A		-	100	100.000.00 0		-		-		-	
2.13.02.3.01.0007 Identifikasi dan Penetapan Status Kampung Adat														
Terlaksananaya Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Penetapan Status Kampung Adat	Dokume n	N/A		-	1	100.000.00 0		-		-		-	
2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa					-									
Terlaksananya Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi kerjasama desa	%	100		-	100	210.000.00 0	100	214.200.00 0	100	218.484.00 0	100	222.853.68 0	
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa														
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi kerjasama desa	%	100		-	100	210.000.00 0	100	214.200.00 0	100	218.484.00 0	100	222.853.68 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokume n	N/A		-	8	50.000.000	12	51.000.000	16	52.020.000	20	53.060.400	
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokume n	2		-	10	50.000.000	10	51.000.000	10	52.020.000	10	53.060.400	
2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
Terlaksananaya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokume n	N/A		-	351	110.000.00 0	351	112.200.00 0	351	114.444.00 0	351	116.732.88 0	
2.13.04 Program Administrasi Pemerintah Desa					9.131.996. 000		11.248.375 .400		11.396.159 .862		12.068.040 .861		12.365.207 .370	
Administrasi Desa Tertib	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	Poin	N/A	67,17	9.079.196. 000	68,18	11.112.879 .400	69,20	11.259.953 .942	70,24	11.931.110 .823	71,29	12.327.538 .731	
Meningkatnya Ekonomi Desa	Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa	Poin	N/A	110,2 5	34.800.000	111,9 0	35.496.000	113,5 8	36.205.920	115,2 9	36.930.038	117,0 1	37.668.639	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Meningkatnya Aksesibilitas Desa	Nilai Dimensi Aksesibilitas Desa pada Indeks Desa	Poin	N/A	46,75	18.000.000	47,45	100.000.000	48,16	100.000.000	48,89	100.000.000	49,62	100.000.000	
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Desa	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Terpenuhi	%	N/A	100	30.000.000	100	765.600.000	100	780.912.000	100	796.530.240	100	812.460.845	
Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa	Persentase Desa dengan Kehadiran Aparatur Desa Minimal 20 Hari	%	N/A	100	8.993.316.000	100	10.212.231.800	100	10.341.993.390	100	10.995.491.060	100	11.373.906.572	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Administrasi Desa	Persentase BPD Aktif	%	N/A	100	55.880.000	100	135.047.600	100	137.048.552	100	139.089.523	100	141.171.314	
Meningkatnya Kinerja BUMDES	Persentase BUMDes dengan kategori sehat	%	N/A	100	34.800.000	100	35.496.000	100	36.205.920	100	36.930.038	100	37.668.639	
Batas Desa Jelas	Persentase Desa dengan Batas-Batas Desa yang Jelas	%	N/A	100	18.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokume n	N/A		-	1	157.500.00 0	1	160.650.00 0	1	163.863.00 0	1	167.140.26 0	
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokume n	351	1	30.000.000	1	30.600.000	1	31.212.000	1	31.836.240	1	32.472.965	
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Orang	4586	351	8.978.316. 000	351	9.427.231. 800	351	9.898.593. 390	351	10.393.523 .060	351	10.913.199 .212	
2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa							-		-		-		-	
(Output) Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	N/A		-	351	210.000.00 0	351	214.200.00 0	351	218.484.00 0	351	222.853.68 0	
2.13.04.2.01.0007 – Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa							-		-		-		-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokume n	N/A		-	1	78.750.000	1	80.325.000	1	81.931.500	1	83.570.130	
2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah laporan BUMDES berbadan hukum	Dokume n	N/A	1	34.800.000	1	35.496.000	1	36.205.920	1	36.930.038	1	37.668.639	
2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							-		-		-		-	
Terselenggarakannya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	67	1	50.000.000	1	400.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	
2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokume n	N/A		-	1	210.000.000	1	214.200.000	1	218.484.000	1	222.853.680	
2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							-		-		-		-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset desa	Dokume n	N/A		-	1	157.500.00 0	1	160.650.00 0	1	163.863.00 0	1	167.140.26 0	
2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	100	351	20.880.000	351	21.297.600	351	21.723.552	351	22.158.023	351	22.601.184	
2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	N/A	12	18.000.000	100	100.000.00 0	100	100.000.00 0	100	100.000.00 0	39	100.000.00 0	
2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa							-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	N/A		-	1	105.000.00 0	1	107.100.00 0	1	109.242.00 0	1	111.426.84 0	
2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							-		-		-		-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokume n	N/A		-	1	315.000.00 0	1	321.300.00 0	1	327.726.00 0	1	334.280.52 0	
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat														
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat memiliki kontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan Masyarakat Desa	%	100	100	1.862.174. 088	100	2.229.417. 570	100	2.303.005. 921	100	2.377.066. 040	100	2.451.607. 360	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	%	100	100	1.862.174. 088	100	2.229.417. 570	100	2.303.005. 921	100	2.377.066. 040	100	2.451.607. 360	
2.13.05.2.01.0001 – Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananaya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokume n	N/A		-	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.020.000	1	53.060.400	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokume n	N/A		-	1	100.000.00 0	1	102.000.00 0	1	104.040.00 0	1	106.120.80 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	611.000.00 0	1	623.220.00 0	1	635.684.40 0	1	648.398.08 8	1	661.366.05 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
2.13.05.2.01.0004 – Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1	1	48.374.088	1	49.341.570	1	50.328.401	1	51.334.969	1	52.361.669	
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokume n	N/A	1	184.800.00 0	1	188.496.00 0	1	192.265.92 0	1	196.111.23 8	1	200.033.46 3	
2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	N/A	1	-	1	100.000.00 0	1	102.000.00 0	1	104.040.00 0	1	106.120.80 0	
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	2	18.000.000	1	18.360.000	2	18.727.200	1	19.101.744	2	19.483.779	
2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokume n	N/A		-	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.020.000	1	53.060.400	
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokume n	1	1	1.000.000. 000	1	1.050.000. 000	1	1.100.000. 000	1	1.150.000. 000	1	1.200.000. 000	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

Sedangkan untuk mengetahui dukungan program, kegiatan dan subkegiatan terhadap program prioritas pembangunan daerah yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029 dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas Penataan desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
			Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
			Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
			Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Identifikasi dan penetapan status kampung adat	
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Naik Kelas
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Desa Naik Kelas
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			serta Lomba Desa dan Kelurahan	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Naik Kelas
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa Naik Kelas
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tasik Iman Tasik Aman
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja merupakan indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit

organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun perencanaan 2025-2029 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam periode lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase desa mandiri	Persen	26,21	29,06	31,92	34,47	37,32	39,87	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kab. Tasikmalaya sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase desa mandiri	Persen	26,21	29,06	31,92	34,47	37,32	39,87	

Sumber: diolah dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tasikmalaya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, **kesimpulan substansi** Renstra ini adalah penetapan arah kebijakan dan program strategis untuk kurun waktu lima tahun yang berfokus pada penguatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan optimalisasi pendampingan potensi ekonomi desa guna mewujudkan **Tujuan strategis "Terwujudnya Desa Mandiri yang Mendukung Akselerasi Pembangunan Daerah"** (dengan target IKU peningkatan strata desa mandiri 37,32% pada tahun 2029).

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk memantau kemajuan, mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran, mengidentifikasi penyimpangan program, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Selain itu, **kesesuaian substansi** Renstra ini telah disusun berdasarkan rekomendasi dan verifikasi dari Bappelitbangda serta telah **selaras dengan Misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, sehingga menjamin kontribusi nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan yaitu menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara optimal, terukur, dan bertanggung jawab;
2. Setiap Bidang dan Sekretariat wajib menyusun serta menetapkan dampak (*impact*), hasil (*outcome*), dan keluaran (*output*) dari masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
3. Penjabaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 untuk setiap tahun pelaksanaan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat yang menangani urusan perencanaan;
4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diperlukan penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, dan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

5.3 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya setelah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030 disusun dalam rangka transisi dengan memperhatikan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak pada Tahun 2029.

BUPATI TASIKMALAYA

CECEP NURUL YAKIN